ACCOUNTABILITY FOR ALL

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

PROVINSI BALI
TAHUN 2024

Sambutan Pimpinan BPK (Anggota VI)

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah.

IHPD Tahun 2024 ini memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Bali, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah dan indikator ekonomi makro di wilayah Provinsi Bali. IHPD juga memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama tahun anggaran 2023 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah sampai Semester II Tahun 2024. Hasil Pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). IHPS disusun BPK untuk memenuhi amanat Pasal 18 dan 19 Undang-undang Nomor 15 Yahun 2004 dan disampaikan BPK kepada Lembaga Perwakilan dan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota.

Khusus pada Pemerintah Provinsi Bali, selain melaksanakan pemeriksaan LKPD, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional tahun anggaran 2023 S.D. Semester I 2024 pada Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung. Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional tahun anggaran 2023 Dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem. Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sampah dalam upaya pengurangan timbunan dan penanganan sampah pada Pemerintah Kabupaten Badung.

BPK berharap IHPD Tahun 2024 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah dan tertib, transparan dan akuntabel.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI
Anggota VI BPK RI

Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA, ChFA.

Kata Pengantar

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

IHPD Tahun 2024 merupakan Ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali, yang meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan kinerja atas strategis daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan APBD, termasuk pertanggungjawaban dana Bantuan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari APBD. IHPD juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Bali. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disusun oleh BPK.

Pemeriksaan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan aspek tersebut. Sementara PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan.

Pada Semester I Tahun 2024, BPK menghasilkan laporan pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pada Semester II Tahun 2024, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan kinerja berupa kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja pelaksanaan/pelayanan/ kegiatan/program pemerintah daerah, serta laporan hasil PDTT berupa kesimpulan atas kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pemeriksaan kinerja dan PDTT Kepatuhan tersebut didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024/Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.

Denpasar, 25 Mei 2025
Kepala Perwakilan

I Gusti Ngurah Satria Perwira,
S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PIMPINAN BPK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

PROFIL BPK vii

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

BAB 1 GAMBARAN UMUM DAERAH 9

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS 11
B. INDIKATOR EKONOMI MAKRO 12
C. KONDISI FISKAL DAERAH 17
D. NERACA DAN LRA 22
E. BUMD 30
F. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 30

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN 32

A. OPINI 34
B. TEMUAN SPI DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 35

BAB 3 HASIL PEMERIKSAAN KINERJA 47

A. TEMATIK NASIONAL 49

BAB 4 HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 69

A. TEMATIK LOKAL 71
B. PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 75

BAB 5 HASIL PEMANTAUAN 77

A. PEMANTAUAN TLRHP 79
B. PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 80

DAFTAR SINGKATAN 82

GLOSARIUM 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin 13
Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 14
Tabel 1.3 Indeks Gini (Gini Ratio) 14
Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia 15
Tabel 1.5 Inflasi Tahunan Kota Denpasar, Singaraja, dan Nasional 16
Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi 16
Tabel 1.7 Transfer Keuangan dan Dana Desa 17
Tabel 1.8 Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Pendidikan dan Kesehatan 18
Tabel 1.9 Treasury Deposit Facility dan Remunerasi 19
Tabel 1.10 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali 20
Tabel 1.11 Rasio Pertumbuhan PAD pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali 21
Tabel 1.12 Rasio Efektivitas PAD TA 2022 pada Pemda \di Wilayah Provinsi Bali 21
Tabel 1.13 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja TA 2023 pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali 22
Tabel 1.14 Aset Lancar per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali 23
Tabel 1.15 Investasi per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali 23
Tabel 1.16 Aset Tetap per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali 24
Tabel 1.17 Dana Cadangan per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali 24
Tabel 1.18 Aset Lainnya per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali 25
Tabel 1.19 Aset Lainnya per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali 26
Tabel 1.20 Kewajiban per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali 26
Tabel 1.21 Ekuitas per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali 27

Tabel 1.22 Perbandingan Rincian Pendapatan LRA TA 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali 28
Tabel 1.23 Perbandingan Rincian Belanja dan Transfer pada LRA TA 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali 28
Tabel 1.24 Perbandingan Rincian Pembiayaan Netto LRA TA 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali 29
Tabel 1.25 Perbandingan Rincian Pembiayaan Netto LRA TA 2023 dan 2024 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali 29
Tabel 1.26 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Bali Menurut Jenisnya 30
Tabel 1.27 Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Bali Menurut Jenisnya 31
Tabel 2.1 Opini atas LKPD TA 2021 s.d. 2023 Pemda se-Provinsi Bali..... 34
Tabel 2.2 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2023 per Klasifikasi Permasalahan 35
Tabel 3.1 Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2023 49
Tabel 4.1 Permasalahan dalam LHP Dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Bali 12

Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Instansi Terkait Lainnya di Negara..... 50

Gambar 3.2 Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Instansi Terkait Lainnya di Bangli 53

Gambar 3.3 Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura 56

Gambar 3.4 Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kabupaten Badung..... 59

Gambar 3.5 Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan APBD pada Pemerintah Provinsi Bali 62

Gambar 3.6 Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Gianyar 64

Gambar 3.7 Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Badung..... 66

PROFIL BPK 2020-2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NILAI DASAR

Integritas
Independensi
Profesionalisme

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

Misi:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

Visi:

Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara

ARAH KEBIJAKAN:

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
   a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
   b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
   c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara;
   d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaankeuangan negara;
   e. Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerjasama dengan pemangku kepentingan

Tujuan Strategis:

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

Sasaran Strategis:

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi

Tugas dan Wewenang:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah pada provinsi, kabupaten, kota, dan BUMD di wilayah timur (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk/terkait di lingkungan entitas tersebut

DIREKTORAT JENDERAL
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI

Salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK RI. Ditjen PKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di antaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Badan Usaha Milik Daerah, di wilayah Provinsi Bali

Dr. Laode Nusriadi S.E., M.Si., Ak, CA, CPA, CFrA, CSFA, CertDA, ACPA, ERMCP, FCPA

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI

BIDANG PEMERIKSAAN BALI I

PROVINSI BALI
KAB. JEMBRANA
KAB. TABANAN
KAB. BADUNG
KAB. BULELENG

BIDANG PEMERIKSAAN BALI II

KOTA DENPASAR
KAB. BANGLI
KAB. GIANYAR
KAB. KARANGASEM
KAB. KLUNGKUNG

I Gusti Ngurah Satria Perwira,
S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP

Kepala Perwakilan

2002

Surat Keputusan BPK RI No.18/SK/I-VIII.3/6/2002 tentang Pembentukan Perwakilan IV BPK RI di Denpasar

Wilayah Pemeriksaan Perwakilan IV BPK RI di Denpasar mencakup Provinsi Bali, NTB, NTT, Malluku dan Papua

2004

Surat Keputusan BPK RI No.12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi Pelaksana BPK RI

Perwakilan IV BPK RI di Denpasar berubah menjadi perwakilan V BPK RI di Denpasar dan mencakup wilayah pemeriksaan Bali, NTB, dan NTT

2007

Surat Keputusan BPK RI No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata kerja BPK RI

Perwakilan BPK RI di Denpasar mempunyai tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemprov Bali, Kota/Kabupaten di Provinsi Bali serta Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN

2009

Keputusan Ketua BPK RI No.01/K/I-XIII.2/1/2009 tentang nama Perwakilan BPK RI

Perwakilan V Denpasar mengalami perubahan nama menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI

RINGKASAN EKSEKUTIF

JUMLAH LHP, TEMUAN DAN REKOMENDASI

KEUANGAN
LHP : 10
TP : 121
Rekomendasi : 288

KINERJA
LHP : 7
TP : 85
Rekomendasi : 262

DTT
LHP : 68
TP : 37
Rekomendasi : 288

Pemantauan Penyelesaian TLRHP

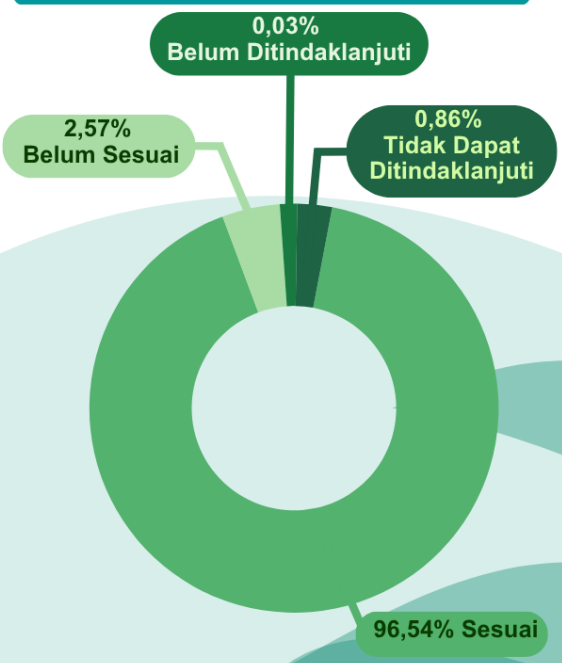

REKAP HASIL PEMERIKSAAN

KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & KELEMAHAN SPI
Permasalahan : 226
Nilai Temuan : 86,73*
*dalam miliar rupiah

KETIDAKEKONOMISAN, KETIDAKEFISIENAN, DAN KETIDAKEFEKTIFAN
Permasalahan : 115
Nilai Temuan : 0,14*
*dalam miliar rupiah

PENYELESAIAN KERUDA

DISETOR
Rp149,7 Miliar
- Kasus SKTJM dan SKP: Rp73,6 miliar
- Kasus dalam proses penetapan pembebanan: Rp316,5 juta
- Kasus TGR Rp75,8 miliar

KASUS
5.873
- 2.480 Kasus yang memiliki SKTJM dan SKP
- 2 Kasus dalam proses penetapan pembebanan
- 3.391 Kasus TGR

PENGHAPUSAN & PEMBEBASAN
Rp3,50 Miliar

SISA
Rp56,9 Miliar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada sepuluh entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali. Entitas pemeriksaan terdiri dari Pemerintah Provinsi, satu Pemerintah Kota dan delapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu *"Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat"*. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

JUMLAH LHP, TEMUAN, DAN REKOMENDASI TAHUN 2024

Selama 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan 85 kegiatan pemeriksaan meliputi sepuluh Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tujuh Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional pada enam entitas dan 68 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) yang termasuk di dalamnya adalah 65 Pemeriksaan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 pada sepuluh entitas. Atas pemeriksaan yang dilakukan, telah diterbitkan 86 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan/Kinerja/DTT yang mengungkapkan 243 temuan dan 654 rekomendasi. Ringkasan LHP Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Ringkasan LHP Tahun 2024

No	Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
1	Keuangan	10	121	288
2	Kinerja	7	85	262
3	Dengan Tujuan Tertentu	68	37	104
	Jumlah	85	309	654

PERMASALAHAN

Dari 20 LHP Keuangan/Kinerja/DTT (Non Banparpol) yang telah diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bali mengungkapkan 341 permasalahan sebesar Rp86,87 miliar terdiri dari dua kategori sebagai berikut:

1) Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 226 permasalahan dengan dampak finansial sebesar Rp86,73 miliar; dan
2) Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebanyak 115 permasalahan dengan dampak finansial sebesar Rp0,14 miliar.

3) Dari permasalahan tersebut, sebanyak 178 permasalahan berasal dari LHP Keuangan, 114 permasalahan dari LHP Kinerja dan 49 dari LHP DTT (selain LHP Banparpol). Klasifikasi permasalahan tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel Klasifikasi Permasalahan Hasil Pemeriksaan

(dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai
A	**Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan SPI**		
1	LK	178	78,72
2	DTT	48	8,01
	Jumlah A	226	86,73
B	**Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan**		
1	Kinerja	114	
2	DTT	1	0,14
	Jumlah B	115	0,14
	Jumlah A dan B	341	86,87

PEMERIKSAAN KEUANGAN

"Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menerbitkan LHP atas LKPD TA 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali."

Meskipun seluruhnya telah memperoleh opini WTP, masih ditemukan permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian dengan perincian sebagai berikut:

1) Penghitungan anggaran pendapatan tidak memiliki dasar yang tepat;
2) Kekurangan penerimaan pembayaran pajak daerah dan pengelolaan pajak daerah belum sesuai ketentuan;
3) Pertanggungjawaban dan pembayaran atas belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai ketentuan;
4) Pengelolaan piutang pajak daerah belum memadai; dan
5) Penatausahaan pendapatan diterima dimuka belum memadai.

BPK telah berperan aktif dan mendorong pemerintah daerah atau para kepala daerah terkait untuk melakukan perbaikan atas permasalahan-permasalahan tersebut melalui rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP atas LKPD TA 2023.

PEMERIKSAAN KINERJA

"Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah melaksanakan pemeriksaan kinerja terdiri dari tujuh objek pemeriksaan tematik nasional pada enam entitas."

1) Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Instansi Terkait Lainnya di Negara.

   Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain Rumah Sakit Umum (RSU) Negara belum sepenuhnya memadai dalam memperoleh pendapatan klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mendukung pelayanan atas kesehatan. BPK mendorong agar Bupati Jembrana melaksanakan sosialisasi atau *transfer knowledge* atas prosedur klaim BPJS Kesehatan kepada petugas *casemix* secara merata dan berkelanjutan.
2) Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Instansi Terkait Lainnya di Bangli.

   Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangli belum sepenuhnya memelihara seluruh bangunan, prasarana dan alat kesehatan serta mengkalibrasi alat kesehatan untuk pelayanan pasien JKN. BPK mendorong agar Bupati Bangli melakukan inventarisasi kondisi prasarana instalasi gizi sebagai bahan pemutakhiran perencanaan kebutuhan pemeliharaan.
3) Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura.

   Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain Pemkab Karangasem belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung program JKN dalam memastikan Pegawai Pemerintah dengan Status Non Aparatur Sipil Negara (PPNASN) di wilayahnya merupakan peserta aktif. BPK mendorong agar Bupati Karangasem menyusun Instruksi/Keputusan tentang pemberian jaminan kesehatan kepada Pegawai Pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara/Kontrak di lingkungan Pemkab Karangasem.
4) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sampah dalam Upaya Pengurangan Timbulan dan Penanganan Sampah Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Instansi Terkait Lainnya.

   Permasalahan signifikan yang ditemukan adalah Pemerintah Kabupaten Badung belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah sesuai kapasitas yang dibutuhkan. BPK mendorong agar Bupati Badung melakukan fasilitasi kepada 27 desa yang

belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) untuk mengetahui permasalahan dan langkah penyelesaiannya.

5) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya.

   Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain Bendahara Umum Daerah (BUD) belum memiliki pengendalian kas yang memadai meliputi penjadwalan penerimaan kas yang rasional memperhitungkan estimasi realisasi penerimaan, pengaturan saldo kas minimal dan pembatasan pencairan belanja sesuai sumber dana pada dokumen anggaran. BPK mendorong agar Gubernur Bali menetapkan saldo kas minimal dan menyusun pedoman atas perhitungan dan penetapan batas rasio solvabilitas.

6) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura dan Instansi Terkait Lainnya.

   Permasalahan signifikan ditemukan adalah Pemkab Badung belum sepenuhnya mengelola Kas Daerah untuk mendanai Belanja Daerah. BPK mendorong agar Bupati Badung melakukan sinkronisasi dokumen anggaran kas dan DPA baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran dalam penyusunan anggaran kas.

7) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar di Gianyar dan Instansi Terkait Lainnya.

   Permasalahan signifikan yang ditemukan adalah Pemkab Gianyar menggunakan SiLPA Dana Terikat untuk memenuhi kebutuhan belanja lain. BPK mendorong agar Bupati Gianyar menyusun mekanisme terkait penganggaran pendapatan dan pengelolaan APBD yang terukur secara rasional diantaranya pertimbangan batas maksimal defisit, sisa dana SiLPA terikat, dan penganggaran pendapatan hibah.

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

"Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah melaksanakan pemeriksaan DTT terdiri dari tiga objek pemeriksaan tematik lokal dan sepuluh objek pemeriksaan Banparpol."

Pemeriksaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan tiga objek pemeriksaan tematik lokal. Pemeriksaan ini bertujuan menilai apakah belanja daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan atas hasil pemeriksaan tersebut adalah terdapat beberapa permasalahan perlu mendapatkan perhatian pada aspek ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kelemahan SPI dan 3E.

Pemeriksaan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Banparpol dari APBD TA 2023 dilaksanakan pada sepuluh entitas pemeriksaan, yaitu Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar. Pemeriksaan Banparpol merupakan pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan memberi kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan 65 dari 65 LPJ atau 100,00% telah sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan Semester II 2024 sebagai berikut:

1) Jumlah temuan sebanyak 4.787 temuan sebesar Rp1,03 triliun dan rekomendasi sebanyak 11.949 rekomendasi sebesar Rp492,9 miliar;
2) Tindak lanjut entitas sudah sesuai rekomendasi sebanyak 11.536 rekomendasi sebesar Rp283,1 miliar atau 96,54%;
3) Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 307 rekomendasi sebesar Rp118,9 miliar atau 2,57%;
4) Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak tiga rekomendasi sebesar Rp2,4 miliar atau 0,03%; dan
5) Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 103 rekomendasi sebesar Rp85,7 miliar atau 0,86%.

Atas rekomendasi BPK, telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp351,67 miliar.

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Sampai dengan Semester II Tahun 2024, terdapat 5.873 kasus kerugian daerah dengan nilai Rp210,2 miliar. Dari nilai kerugian daerah tersebut, telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp149,7 miliar, penghapusan sebesar Rp486,6 juta dan pembebasan

sebesar Rp3 miliar sehingga terdapat sisa sebesar Rp56,9 miliar dengan perincian berikut.

1) Kasus kerugian daerah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 2.480 kasus sebesar Rp86,7 miliar, telah disetor sebesar Rp73,6 miliar dan pembebasan sebesar Rp23,3 juta sehingga masih sisa sebesar Rp13,0 miliar;
2) Kasus kerugian daerah masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak dua kasus sebesar Rp316,5 juta dan telah dilunasi; dan
3) Kasus kerugian daerah masih berupa informasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari LHP BPK dan Inspektorat/APIP sebanyak 3.391 kasus sebesar Rp123,2 miliar, telah disetor sebesar Rp75,8 miliar, penghapusan Rp486,6 juta dan pembebasan sebesar Rp3,0 miliar sehingga masih sisa sebesar Rp43,8 miliar.

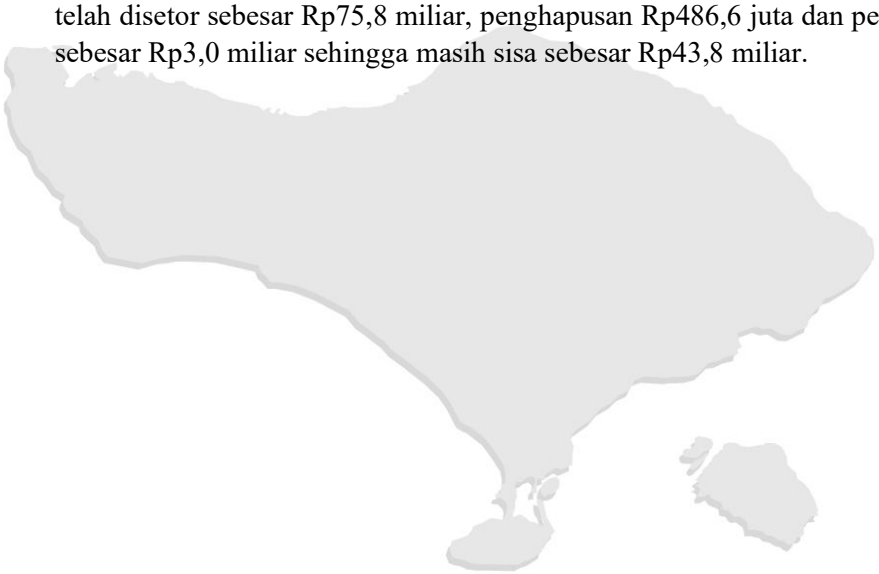

BAB 1

GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran Umum Daerah

BALI

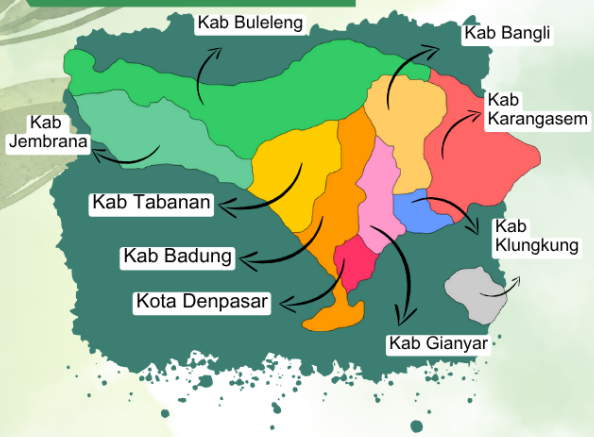

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemerintah Daerah	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam miliar rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	2024	2023	Naik/ Turun	2024	2023	Naik/ Turun
Provinsi Bali	298.441,51	274.358,18	24.083,33	5,48	5,71	-0,23
Kota Denpasar	65.300,21	60.100,30	5.199,91	5,55	5,69	-0,14
Kab. Badung	75.098,20	68.399,54	6.698,66	5,94	11,29	-5,35
Kab. Gianyar	33.046,60	30.529,42	2.517,18	5,47	5,06	0,41
Kab. Tabanan	27.649,80	25.531,69	2.118,11	4,94	3,56	1,38
Kab. Bangli	8.465,60	7.908,31	557,29	4,54	3,50	1,04
Kab. Jembrana	16.845,01	15.613,28	1.231,73	4,98	3,66	1,32
Kab. Buleleng	41.387,75	38.351,36	3.036,39	5,04	3,64	1,40
Kab. Karangasem	20.210,33	18.974,78	1.235,55	4,33	3,10	1,23
Kab. Klungkung	11.015,49	10.072,22	943,27	5,08	4,70	0,38

sumber : bali.bps.go.id

TINGKAT KEMISKINAN

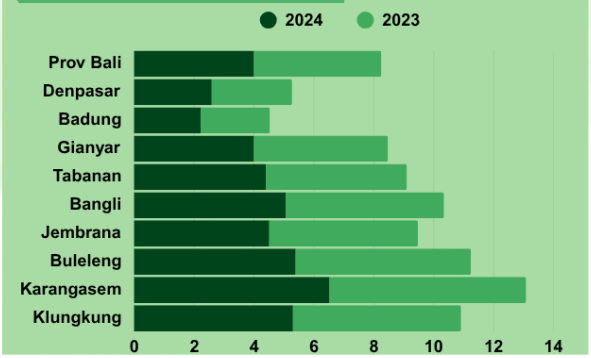

sumber : bali.bps.go.id

TINGKAT PENGANGGURAN

* dalam persen

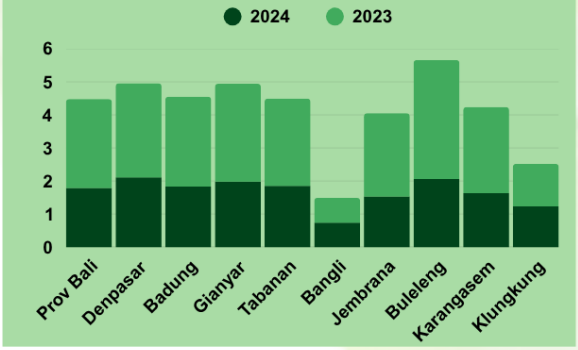

sumber : bali.bps.go.id

INDEKS GINI (GINI RATIO)

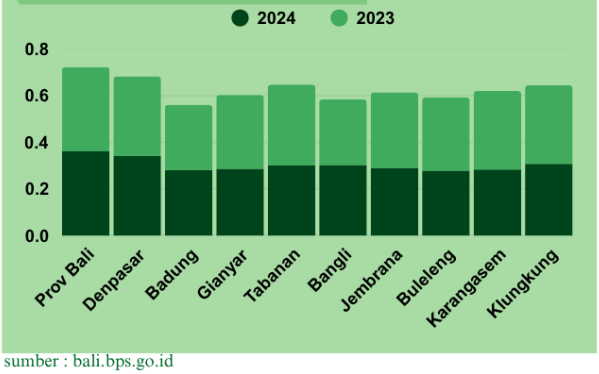

sumber : bali.bps.go.id

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

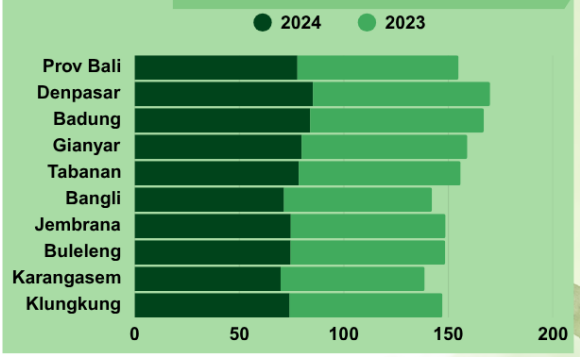

sumber : bali.bps.go.id

PERTUMBUHAN PAD

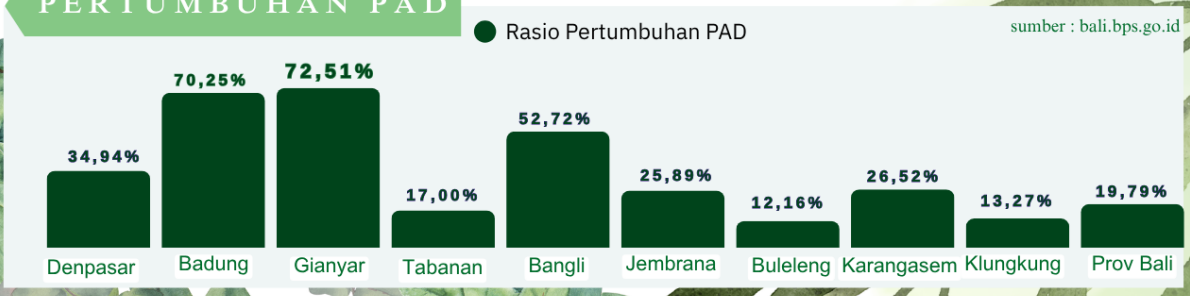

sumber : bali.bps.go.id

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2024 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Bali. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media monitoring bagi Pemerintah Provinsi Bali sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD.

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPD Tahun 2024 ini merupakan ikhtisar atas 31 LHP BPK pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten, BUMD, dan DPD/DPC Partai Politik yang meliputi 10 hasil pemeriksaan keuangan, 7 hasil pemeriksaan kinerja, dan 14 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2024 juga memuat informasi atas hasil pemantauan TLRHP dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Bali.

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Bali dibentuk dengan Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan pulau-pulau kecil di sekitarnya antara lain Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Secara keseluruhan Bali memiliki sekitar 85 pulau, termasuk yang tidak berpenghuni.

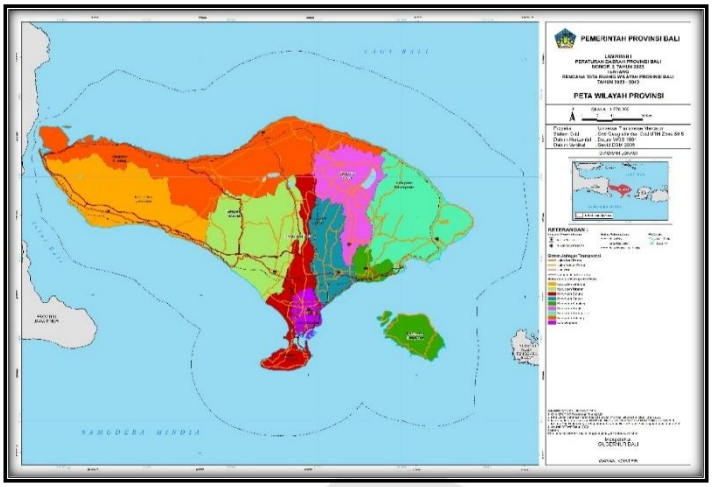

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Bali

Sumber: tarubali.baliprov.go.id

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km2 atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar.

Diantara kesembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km2 (24,23%) dari luas provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km2 (14,93%), Karangasem 839,54 km2 (14,89%), dan Tabanan 839,33 km2 (14,89%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 520,81 km2, Badung 418,52 km2, Gianyar 368,00 km2, Klungkung 315,00 km2, dan Kota Denpasar 127,78 km2.

Batas-batas wilayah Provinsi Bali sebagai berikut:

- Batas utara dengan Laut Bali;
- Batas selatan dengan Samudera Hindia;
- Batas barat dengan Selat Bali; dan
- Batas timur dengan Selat Lombok.

Secara Geografis Provinsi Bali terletak antara 114^{o} 25’ 53” – 115^{o} 42’ 39” Bujur Timur dan 08^{o} 03’ 38” - 08^{o} 50’ 56” Lintang Selatan.

B. Indikator Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali Tahun 2024 disajikan di bawah ini (sumber data BPS).

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dapat dilihat dari proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut juga tinggi. Persentase tersebut dipengaruhi oleh garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan jumlah total penduduk di suatu wilayah.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali pada Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023, yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin

Pemerintah Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kabupaten Karangasem	6,52	6,56	-0,04	1
Kabupaten Badung	2,23	2,30	-0,07	2
Kota Denpasar	2,59	2,68	-0,09	3
Kabupaten Bangli	5,06	5,28	-0,22	4
Provinsi Bali	4,00	4,25	-0,25	5
Kabupaten Tabanan	4,40	4,70	-0,30	6
Kabupaten Klungkung	5,30	5,61	-0,31	7
Kabupaten Jembrana	4,51	4,96	-0,45	8
Kabupaten Buleleng	5,39	5,85	-0,46	9
Kabupaten Gianyar	4,00	4,47	-0,47	10

Sumber: bali.bps.go.id

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran yaitu dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja yaitu usia produktif yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin meningkat jumlah penganggur.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Bali, TPT pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

Pemerintah Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kabupaten Bangli	1,79	0,75	1,04	1
Kabupaten Klungkung	1,23	1,29	-0,06	2
Kota Denpasar	2,11	2,85	-0,74	3
Kabupaten Tabanan	1,85	2,64	-0,79	4
Kabupaten Badung	1,83	2,72	-0,89	5
Provinsi Bali	1,79	2,69	-0,90	6
Kabupaten Gianyar	1,98	2,96	-0,98	7
Kabupaten Karangasem	1,63	2,61	-0,98	8
Kabupaten Jembrana	1,53	2,52	-0,99	9
Kabupaten Buleleng	2,06	3,60	-1,54	10

Sumber: bali.bps.go.id

3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks Gini = 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak atau setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini = 1 menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, atau bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Bali, indeks gini pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Pemerintah Derah	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kabupaten Buleleng	0,3800	0,3140	0,0660	1
Kabupaten Badung	0,2810	0,2800	0,0010	2
Kabupaten Bangli	0,2820	0,2820	-	3
Provinsi Bali	0,3610	0,3620	-0,0010	4
Kota Denpasar	0,3410	0,3420	-0,0010	5
Kabupaten Gianyar	0,2900	0,3170	-0,0270	6
Kabupaten Klungkung	0,3071	0,3380	-0,0309	7

Pemerintah Derah	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kabupaten Jembrana	0,2880	0,3260	-0,0380	8
Kabupaten Karangasem	0,2970	0,3370	-0,0400	9
Kabupaten Tabanan	0,3000	0,3500	-0,0500	10

Sumber: bali.bps.go.id

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat *(a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan *United Nations Development Project* (UNDP), indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a) Rendah (< 60);
b) Sedang (60≤IPM<70);
c) Tinggi (70≤IPM<80); dan
d) Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Bali, IPM pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kabupaten Klungkung	75,15	74,18	0,97	1
Kabupaten Tabanan	78,83	77,87	0,96	2
Kabupaten Karangasem	70,91	70,09	0,82	3
Kabupaten Badung	83,73	83,00	0,73	4
Provinsi Bali	78,63	78,01	0,62	5
Kabupaten Gianyar	80,23	79,69	0,54	6
Kabupaten Bangli	72,51	71,99	0,52	7
Kabupaten Jembrana	75,32	74,80	0,52	8
Kabupaten Buleleng	75,35	74,87	0,48	9
Kota Denpasar	85,11	84,68	0,43	10

Sumber: bali.bps.go.id

5. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi pada beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Inflasi Tahunan Kota Denpasar, Singaraja, dan Nasional

Pemerintah Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun 2024/2023
Kota Denpasar	2,69	2,54	6,44	0,15
Singaraja	1,93	4,31	4,63	-2,38
Nasional	1,57	2,61	5,51	-1,04

Sumber: bali.bps.go.id

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Bali, laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Daerah	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku *(dalam miliar rupiah)*			Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	2024	2023	Naik/ Turun	2023	2022	Naik/ Turun
Provinsi Bali	298.441,50	274.358,18	29.025,84	5,71	4,84	0,87
Kota Denpasar	65.300,21	60.100,30	5.466,47	5,69	5,06	0,67
Kabupaten Badung	75.098,20	68.399,54	13.107,56	11,29	9,97	1,32
Kabupaten Gianyar	33.046,59	18,87	2.585,21	5,06	4,04	1,02
Kabupaten Tabanan	27.649,79	25.531,69	1.849,63	3,56	2,94	0,63

Pemerintah Daerah	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku *(dalam miliar rupiah)*			Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	2024	2023	Naik/ Turun	2023	2022	Naik/ Turun
Kabupaten Bangli	8.465,60	7.908,30	570,32	3,50	2,79	0,70
Kabupaten Jembrana	16.845,00	15.613,27	1.080,62	3,66	2,98	0,68
Kabupaten Buleleng	41.387,75	38.351,36	2.545,83	3,64	3,11	0,53
Kabupaten Karangasem	20.210,32	18.974,77	1.305,19	3,10	2,58	0,52
Kabupaten Klungkung	11.015,48	10.072,21	870,01	4,70	3,12	1,58

Sumber: bali.bps.go.id

C. Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini dilihat dari semangat untuk meningkatkan kemampuan untuk membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Kondisi tersebut disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7 Transfer Keuangan dan Dana Desa

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Realiasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Realiasi Pendapatan Transfer Dana Desa			Realiasi Pendapatan Asli Daerah		
	2023	2022	Naik/ Turun (%)	2023	2022	Naik/ Turun (%)	2023	2022	Naik/ Turun (%)
Provinsi Bali	2.141.120,29	2.017.662,42	-27,97	0	0	0	4.627.741,22	3.863.191,41	23,94
Kota Denpasar	1.237.616,67	1.173.803,66	-16,71	33.881,76	28.925,50	-27,89	1.198.372,00	888.051,86	12,08
Kabupaten Badung	859.677,58	850.918,26	5,26	47.887,86	47.501,66	-18,78	6.308.865,16	3.705.745,45	111,72
Kabupaten Gianyar	980.579,33	1.175.616,53	-11,24	68.054,92	58.985,41	-9,53	1.479.338,18	857.553,63	99,35
Kabupaten Tabanan	1.382.774,50	1.230.339,28	-1,39	117.628,51	117.486,52	-5,34	510.606,72	436.408,39	20,45
Kabupaten Bangli	981.842,57	905.172,11	-35	60.083,25	55.559,93	-14,67	219.918,64	144.005,84	-11,94
Kabupaten Jembrana	856.212,67	877.266,81	11,42	42.554,46	42.432,14	-22,2	221.557,66	175.992,61	-4,87
Kabupaten Buleleng	1.590.437,57	1.519.395,52	4,84	132.727,23	126.128,29	0,27	460.500,06	410.564,89	4,74
Kabupaten Karangasem	1.178.945,72	1.173.416,11	-13,3	79.383,74	77.843,71	-8,73	381.240,52	301.332,23	19,25
Kabupaten Klungkung	971.999,10	792.487,72	-40,18	47.843,26	45.857,73	-17,9	350.536,51	309.462,46	21,6

Sumber: Hasil Pengolahan Data LK Audited TA 2023

1. Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Pendidikan dan Kesehatan

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai persentase realisasi *Mandatory Spending* Pendidikan dan Kesehatan terhadap anggaran

Mandatory Spending Pendidikan dan Kesehatan. Adapun hasil reviu atas rasio tersebut disajikan pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8 Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Pendidikan dan Kesehatan

(dalam jutaan rupiah)

No	Pemerintah Daerah	*Mandatory Spending*	Total APBD	Anggaran *Mandatory*	Realisasi *Mandatory*	Realisasi (%)	*Madatory Spending* (%)
a	b	c	d	e	f	g = f/e	h = e/d
1	Provinsi Bali	Pendidikan	7.932.886,36	1.848.481,85	1.596.432,76	86,36	23,3
		Kesehatan		800.625,87	661.249,12	82,59	10,09
2	Kota Denpasar	Pendidikan	2.750.130,38	665.614,30	562.597,66	84,52	24,2
		Kesehatan		418.558,25	362.911,77	86,71	15,22
3	Kabupaten Badung	Pendidikan	4.284.094,41	1.712.098,88	1.280.396,43	74,79	39,96
		Kesehatan		966.419,65	903.612,70	93,5	22,56
4	Kabupaten Gianyar	Pendidikan	2.751.505,01	546.998,25	2.499.066,47	456,87	19,88
		Kesehatan		626.569,56	2.049.798,15	327,15	22,77
5	Kabupaten Tabanan	Pendidikan	2.220.238,09	471.348,11	451.084,61	95,7	21,23
		Kesehatan		360.876,42	303.420,48	84,08	16,25
6	Kabupaten Bangli	Pendidikan	1.411.219,21	387.154,04	352.134,65	90,95	27,43
		Kesehatan		282.493.58	254.801,87	90,2	20,02
7	Kabupaten Jembrana	Pendidikan	1.232.690,15	248.639,28	239.533,38	96,34	20,17
		Kesehatan		67.040,46	257.801,93	384,55	5,44
8	Kabupaten Buleleng	Pendidikan	2.309.280,21	705.391,03	94.851,37	13,45	30,55
		Kesehatan		509.371,81	485.778,98	95,37	22,06
9	Kabupaten Karangasem	Pendidikan	1.755.953,03	620.188,18	590.605,39	95,23	35,32
		Kesehatan		314.284,98	270.506,55	86,07	17,9
10	Kabupaten Klungkung	Pendidikan	1.355.627,17	283.027,88	273.828,45	96,75	20,88
		Kesehatan		397.598,61	378.074,42	95,09	29,33

Sumber: Hasil Pengolahan Data LK Audited TA 2023

2. Dana Transfer Pemerintah Pusat dalam Bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan Remunerasinya

Transfer Ke Daerah (TKD) merupakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Penyaluran TKD dilaksanakan secara tunai

melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran TKD secara Non Tunai mulai dilaksanakan pada TA 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokai Khusus, yang memungkinkan penyaluran transfer ke daerah dilakukan dalam bentuk non tunai, yang meliputi penerbitan surat berharga dan/atau *treasury deposit facility* (TDF).

TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bentuk penyaluran TKD non tunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI-TKD Pemda di Bank Indonesia. Atas penempatan dana pada rekening TDF, Bank Indonesia memberikan remunerasi sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia. Realisasi TDF beserta Remunerasi TA 2022 disajikan pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9 Treasury Deposit Facility dan Remunerasi

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Saldo per 31 Desember 2022	
	Treasury Deposit Facility	**Remunerasi**
Provinsi Bali	27.241,94	4,75
Kota Denpasar	21.811,76	0,00
Kabupaten Badung	0,00	0,00
Kabupaten Gianyar	3.364,41	69,83
Kabupaten Tabanan	2.954,11	0,00
Kabupaten Bangli	2.196,79	0,00
Kabupaten Jembrana	2.865,68	66,21
Kabupaten Buleleng	3.562,99	0,00
Kabupaten Karangasem	2.299,47	0,00
Kabupaten Klungkung	2.141,43	2.322,49

Sumber: Data LK Audited TA 2023

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. RKKD ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah yang

berasal dari asli daerah dan dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman. Adapun hasil reviu atas rasio kemandirian keuangan daerah tersebut disajikan pada Tabel 1.10.

Tabel 1.10 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Realiasi PAD	Realiasi Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Bali	4.627.741,22	2.141.120,29	216,14%	Tinggi
Kota Denpasar	1.198.372,00	1.271.498,42	94,25%	Sedang
Kabupaten Badung	6.308.865,16	907.565,44	695,14%	Tinggi
Kabupaten Gianyar	1.479.338,18	1.048.634,25	141,07%	Rendah
Kabupaten Tabanan	510.606,72	1.500.403,01	34,03%	Rendah
Kabupaten Bangli	219.918,64	1.041.925,82	21,11%	Rendah Sekali
Kabupaten Jembrana	221.557,66	898.767,12	24,65%	Rendah Sekali
Kabupaten Buleleng	460.500,06	1.723.164,80	26,72%	Rendah Sekali
Kabupaten Karangasem	381.240,52	1.258.329,47	30,30%	Rendah Sekali
Kabupaten Klungkung	350.536,51	1.019.842,35	34,37%	Rendah

Sumber: Hasil Pengolahan Data LK Audited TA 2023

Klasifikasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:

- 0 - 25% Rendah Sekali
- 25% - 50% Rendah
- 50% - 75% Sedang
- 75% - 100% Tinggi

4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio pertumbuhan PAD bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Rasio pertumbuhan PAD ditunjukkan oleh besarnya selisih antara PAD tahun sekarang dengan PAD tahun sebelumnya dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya. Adapun hasil reviu atas rasio pertumbuhan PAD disajikan pada Tabel 1.11.

Tabel 1.11 Rasio Pertumbuhan PAD pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Realiasi PAD Tahun 2023	Realiasi PAD Tahun 2022	Rasio Pertumbuhan PAD (%)
Provinsi Bali	4.627.741,22	3.863.191,41	19,79%
Kota Denpasar	1.198.372,00	888.051,86	34,94%
Kabupaten Badung	6.308.865,16	3.705.745,45	70,25%
Kabupaten Gianyar	1.479.338,18	857.553,63	72,51%
Kabupaten Tabanan	510.606,72	436.408,39	17,00%
Kabupaten Bangli	219.918,64	144.005,84	52,72%
Kabupaten Jembrana	221.557,66	175.992,61	25,89%
Kabupaten Buleleng	460.500,06	410.564,89	12,16%
Kabupaten Karangasem	381.240,52	301.332,23	26,52%
Kabupaten Klungkung	350.536,51	309.462,46	13,27%

Sumber: Hasil Pengolahan Data LK Audited TA 2023

5. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Adapun hasil reviu atas rasio efektivitas PAD tersebut disajikan pada Tabel 1.12.

Tabel 1.12 Rasio Efektivitas PAD TA 2022 pada Pemda \di Wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Anggaran PAD	Realiasi PAD	Rasio Efektivitas PA (%)
Provinsi Bali	5.041.446,32	4.627.741,22	91,79%
Kota Denpasar	1.019.923,81	1.198.372,00	117,50%
Kabupaten Badung	6.534.295,02	6.308.865,16	96,55%
Kabupaten Gianyar	1.772.180,49	1.479.338,18	83,48%
Kabupaten Tabanan	613.369,05	510.606,72	83,25%
Kabupaten Bangli	255.527,24	219.918,64	86,06%
Kabupaten Jembrana	217.055,41	221.557,66	102,07%
Kabupaten Buleleng	466.449,46	460.500,06	98,72%
Kabupaten Karangasem	318.457,51	381.240,52	119,71%
Kabupaten Klungkung	352.325,96	350.536,51	99,49%

Sumber: Hasil Pengolahan Data LK Audited TA 2023

6. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai terhadap total belanja. Adapun hasil reviu atas rasio belanja pegawai terhadap total belanja tersebut disajikan pada Tabel 1.13.

Tabel 1.13 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja TA 2023 pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Belanja Pegawai	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Pegawai (%)
Provinsi Bali	1.810.511,64	6.607.098,68	27,40%
Kota Denpasar	806.741,72	2.323.885,54	34,72%
Kabupaten Badung	1.437.909,60	7.287.698,71	19,73%
Kabupaten Gianyar	744.573,28	2.365.325,81	33,68%
Kabupaten Tabanan	771.518,55	2.018.741,87	38,22%
Kabupaten Bangli	543.502,78	1.292.282,97	42,06%
Kabupaten Jembrana	433.377,08	1.143.362,50	37,90%
Kabupaten Buleleng	954.572,96	2.205.123,10	43,29%
Kabupaten Karangasem	684.649,12	1.583.642,34	43,23%
Kabupaten Klungkung	532.237,02	1.355.627,17	39,26%

Sumber: Hasil Pengolahan Data LK Audited TA 2023

D. Neraca dan LRA

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca per 31 Desember TA 2023 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.14.

Perbandingan aset lancar per 31 Desember TA 2023 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.14.

Tabel 1.14 Aset Lancar per 31 Desember 2023
pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Aset Lancar	
	2023	2022
Provinsi Bali	822.663,15	560.861,12
Kota Denpasar	932.274,84	807.749,80
Kabupaten Badung	1.576.495,13	1.749.780,76
Kabupaten Gianyar	277.803,13	211.584,66
Kabupaten Tabanan	186.457,42	140.948,18
Kabupaten Bangli	121.448,42	108.732,70
Kabupaten Jembrana	175.500,13	166.289,15
Kabupaten Buleleng	262.232,09	189.277,78
Kabupaten Karangasem	333.294,75	255.766,39
Kabupaten Klungkung	159.304,33	116.400,83

Sumber: LK Audited TA 2023

Berdasarkan penyandingan nilai aset lancar pada seluruh entitas pada Provinsi Bali, aset lancar TA 2023 tertinggi yaitu pada Kabupaten Badung dengan nilai sebesar Rp1.576.495,13. Kemudian aset lancar TA 2023 terendah yaitu pada Kabupaten Bangli dengan nilai sebesar Rp121.448,42.

Perbandingan investasi per 31 Desember TA 2023 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.15.

Tabel 1.15 Investasi per 31 Desember 2023
pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Investasi	
	2023	2022
Provinsi Bali	6.851.124,15	1.621.888,17
Kota Denpasar	761.624,19	456.499,41
Kabupaten Badung	2.217.970,66	1.660.494,66
Kabupaten Gianyar	231.732,53	234.444,06
Kabupaten Tabanan	157.487,06	83.243,29
Kabupaten Bangli	70.932,51	68.396,97
Kabupaten Jembrana	68.553,80	67.553,73
Kabupaten Buleleng	250.373,07	244.547,49
Kabupaten Karangasem	146.809,96	122.970,27
Kabupaten Klungkung	80.375,56	78.724,70

Sumber: LK Audited TA 2023

Berdasarkan penyandingan nilai investasi pada seluruh entitas pada Provinsi Bali, investasi TA 2023 tertinggi yaitu pada Provinsi Bali dengan nilai sebesar Rp6.851.124,15. Kemudian nilai investasi TA 2023 terendah yaitu pada Kabupaten Bangli dengan nilai sebesar Rp70.932,51.

Perbandingan aset tetap per 31 Desember TA 2023 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.16.

Tabel 1.16 Aset Tetap per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Aset Tetap	
	2023	2022
Provinsi Bali	9.196.574,45	9.973.672,64
Kota Denpasar	5.336.674,77	5.329.674,51
Kabupaten Badung	11.341.640,72	13.945.555,85
Kabupaten Gianyar	3.095.238,43	2.746.505,90
Kabupaten Tabanan	2.671.804,30	2.419.145,90
Kabupaten Bangli	1.430.912,41	1.322.302,24
Kabupaten Jembrana	1.919.066,77	1.893.633,35
Kabupaten Buleleng	2.386.176,18	2.294.099,38
Kabupaten Karangasem	1.184.611,34	1.173.203,56
Kabupaten Klungkung	1.016.937,29	911.589,98

Sumber: LK Audited TA 2023

Berdasarkan penyandingan nilai aset tetap pada seluruh entitas pada Provinsi Bali, aset tetap TA 2023 tertinggi yaitu pada Kabupaten Badung dengan nilai sebesar Rp11.341.640,72. Kemudian nilai aset tetap TA 2023 terendah yaitu pada Kabupaten Klungkung dengan nilai sebesar Rp1.016.937,29.

Perbandingan dana cadangan per 31 Desember TA 2023 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.17.

Tabel 1.17 Dana Cadangan per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Dana Cadangan	
	2023	2022
Provinsi Bali	173.517,94	100.517,95
Kota Denpasar	0,00	0,00
Kabupaten Badung	0,00	0,00
Kabupaten Gianyar	0,00	0,00

Pemerintah Daerah	Dana Cadangan	
	2023	2022
Kabupaten Tabanan	0,00	0,00
Kabupaten Bangli	0,00	0,00
Kabupaten Jembrana	0,00	0,00
Kabupaten Buleleng	0,00	0,00
Kabupaten Karangasem	10.890,80	0,00
Kabupaten Klungkung	0,00	0,00

Sumber: LK Audited TA 2023

Berdasarkan penyandingan nilai dana cadangan pada seluruh entitas pada Provinsi Bali, dana cadangan TA 2023 tertinggi yaitu pada Provinsi Bali dengan nilai sebesar Rp173.517,94. Kemudian terdapat delapan entitas yang tidak memiliki dana cadangan TA 2023 yaitu pada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Klungkung.

Perbandingan aset lainnya per 31 Desember TA 2023 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.18.

Tabel 1.18 Aset Lainnya per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Aset Lainnya	
	2023	2022
Provinsi Bali	272.722,88	852.639,95
Kota Denpasar	46.800,76	47.201,76
Kabupaten Badung	432.687,09	431.038,17
Kabupaten Gianyar	149.373,10	128.630,72
Kabupaten Tabanan	24.747,59	15.579,33
Kabupaten Bangli	16.514,67	18.528,95
Kabupaten Jembrana	100.216,17	79.081,24
Kabupaten Buleleng	57.654,84	229.826,64
Kabupaten Karangasem	49.749,12	50.473,27
Kabupaten Klungkung	21.843,01	35.765,73

Sumber: LK Audited TA 2023

Berdasarkan penyandingan nilai aset lainnya pada seluruh entitas pada Provinsi Bali, aset lainnya TA 2023 tertinggi yaitu pada Kabupaten Badung dengan nilai sebesar Rp432.687,09. Kemudian nilai aset lainnya TA 2023 terendah yaitu pada Kabupaten Bangli dengan nilai sebesar Rp16.514,67.

Perbandingan properti investasi per 31 Desember TA 2023 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.19.

Tabel 1.19 Aset Lainnya per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Properti Investasi	
	2023	2022
Provinsi Bali	647.976,21	0,00
Kota Denpasar	6.412,50	0,00
Kabupaten Badung	190.857,79	0,00
Kabupaten Gianyar	154.434,30	0,00
Kabupaten Tabanan	46.316,10	0,00
Kabupaten Bangli	9.583,82	0,00
Kabupaten Jembrana	20.392,74	0,00
Kabupaten Buleleng	171.365,64	0,00
Kabupaten Karangasem	0,00	0,00
Kabupaten Klungkung	6.442,95	0,00

Sumber: LK Audited TA 2023

Berdasarkan penyandingan nilai properti investasi pada seluruh entitas pada Provinsi Bali, properti investasi TA 2023 tertinggi yaitu pada Provinsi Bali dengan nilai sebesar Rp647.976,21. Kemudian nilai properti investasi TA 2023 terendah yaitu pada Kabupaten Karangasem dengan nilai sebesar Rp0,00.

Perbandingan kewajiban per 31 Desember TA 2023 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.20.

Tabel 1.20 Kewajiban per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Kewajiban	
	2023	2022
Provinsi Bali	2.316.395,04	1.918.450,09
Kota Denpasar	46.202,41	22.610,53
Kabupaten Badung	249.589,90	168.857,65
Kabupaten Gianyar	562.196,41	723.196,20
Kabupaten Tabanan	230.052,71	160.443,00
Kabupaten Bangli	170.059,41	100.607,97
Kabupaten Jembrana	47.923,64	10.770,12
Kabupaten Buleleng	95.409,80	40.804,19

Pemerintah Daerah	Kewajiban	
	2023	2022
Kabupaten Karangasem	62.466,91	34.870,69
Kabupaten Klungkung	128.943,70	98.017,46

Sumber: LK Audited TA 2023

Berdasarkan penyandingan nilai kewajiban pada seluruh entitas pada Provinsi Bali, kewajiban TA 2023 tertinggi yaitu pada Provinsi Bali dengan nilai sebesar Rp2.316.395,04. Kemudian nilai kewajiban TA 2023 terendah yaitu pada Kota Denpasar dengan nilai sebesar Rp46.202,41.

Perbandingan ekuitas per 31 Desember TA 2023 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.21.

Tabel 1.21 Ekuitas per 31 Desember 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Kewajiban	
	2023	2022
Provinsi Bali	15.648.183,74	13.109.579,83
Kota Denpasar	7.037.584,65	6.618.514,95
Kabupaten Badung	15.510.061,49	17.618.011,78
Kabupaten Gianyar	3.346.385,08	2.597.969,13
Kabupaten Tabanan	2.856.759,75	2.498.473,70
Kabupaten Bangli	1.479.332,42	1.417.352,89
Kabupaten Jembrana	2.235.805,97	2.195.787,36
Kabupaten Buleleng	2.996.392,02	2.916.947,09
Kabupaten Karangasem	1.662.889,06	1.567.542,79
Kabupaten Klungkung	1.155.959,42	1.044.463,77

Sumber: LK Audited TA 2023

Berdasarkan penyandingan nilai ekuitas pada seluruh entitas pada Provinsi Bali, ekuitas TA 2023 tertinggi yaitu pada Provinsi Bali dengan nilai sebesar Rp15.648.183,74. Kemudian nilai ekuitas TA 2023 terendah yaitu pada Kabupaten Klungkung dengan nilai sebesar Rp1.155.959,42.

2. LRA

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA TA 2020 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.22 berikut.

Tabel 1.22 Perbandingan Rincian Pendapatan LRA TA 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan			
	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Provinsi Bali	7,248,953.17	6,774,061.48	93.45%	5,885,778.60
Kota Denpasar	2,336,766.45	2,489,157.39	106.52%	2,106,397.94
Kabupaten Badung	7,478,386.77	7,217,252.18	96.51%	4,609,697.09
Kabupaten Gianyar	2,896,431.10	2,528,821.32	87.31%	2,093,010.62
Kabupaten Tabanan	2,192,714.76	2,011,033.72	91.71%	1,784,234.20
Kabupaten Bangli	1,371,333.40	1,264,668.58	92.22%	1,105,440.49
Kabupaten Jembrana	1,140,899.83	1,120,324.77	98.20%	1,095,691.56
Kabupaten Buleleng	2,259,354.42	2,216,868.30	98.12%	2,078,952.62
Kabupaten Karangasem	1,636,153.69	1,641,545.93	100.33%	1,577,410.43
Kabupaten Klungkung	1,405,774.28	1,370,586.08	97.50%	1,147,881.20

Sumber: LK Audited TA 2023

Bedasarkan penyandingan nilai Pendapatan pada seluruh entitas pada Provinsi Bali, realisasi pendapatan tertinggi yaitu pada Provinsi Bali dengan nilai sebesar Rp6,774,061.48. Kemudian realisasi pendapatan terendah yaitu pada Kabupaten Jembrana dengan nilai sebesar Rp1,120,324.77.

Perbandingan nilai investasi dengan anggarannya pada tahun 2023 dan 2024 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.23 berikut.

Tabel 1.23 Perbandingan Rincian Belanja dan Transfer pada LRA TA 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Belanja dan Transfer			
	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Provinsi Bali	7,932,886.36	6,607,098.68	83.29%	6,749,443.18
Kota Denpasar	2,750,130.38	2,323,885.54	84.50%	2,024,804.78
Kabupaten Badung	8,542,741.85	7,287,698.71	85.31%	3,669,879.65
Kabupaten Gianyar	2,751,505.01	2,365,325.81	85.96%	2,111,421.45
Kabupaten Tabanan	2,220,238.09	2,018,741.87	90.92%	1,785,089.22
Kabupaten Bangli	1,411,219.21	1,292,282.97	91.57%	1,239,853.05
Kabupaten Jembrana	1,232,690.15	1,143,362.50	92.75%	1,311,655.98
Kabupaten Buleleng	2,309,280.21	2,205,123.10	95.49%	2,079,736.13
Kabupaten Karangasem	1,755,953.03	1,583,642.34	90.19%	1,548,907.88
Kabupaten Klungkung	1,461,599.95	1,355,627.17	92.75%	1,209,203.55

Sumber: LK Audited TA 2023

Bedasarkan penyandingan nilai Pendapatan pada seluruh entitas pada Provinsi Bali, realisasi pendapatan tertinggi yaitu pada Kabupaten Badung dengan nilai sebesar Rp7,287,698.71. Kemudian realisasi pendapatan terendah yaitu pada Kabupaten Jembrana dengan nilai sebesar Rp1,143,362.50.

Perbandingkan dengan anggarannya pada tahun 2023 dan 2024 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.24 berikut.

Tabel 1.24 Perbandingan Rincian Pembiayaan Netto LRA TA 2023 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah Daerah	Pembiayaan Netto			
	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Provinsi Bali	683,933.18	4,517.39	0.66%	1,193,843.63
Kota Denpasar	413,363.92	413,363.92	100.00%	367,347.17
Kabupaten Badung	1,064,355.07	1,064,356.02	100.00%	155,624.73
Kabupaten Gianyar	(144,926.09)	(126,417.68)	87.23%	39,703.96
Kabupaten Tabanan	27,523.32	29,032.27	105.48%	41,915.25
Kabupaten Bangli	39,885.80	40,883.45	102.50%	175,295.26
Kabupaten Jembrana	91,790.32	91,790.32	100.00%	127,754.74
Kabupaten Buleleng	49,925.79	50,368.79	100.89%	56,709.29
Kabupaten Karangasem	119,799.34	119,801.53	100.00%	115,687.58
Kabupaten Klungkung	55,825.66	55,833.66	100.01%	117,089.51

Sumber: LK Audited TA 2023

Bedasarkan penyandingan nilai Pembiayaan Netto pada seluruh entitas pada Provinsi Bali, realisasi pendapatan tertinggi yaitu pada Kabupaten Badung dengan nilai sebesar Rp1,064,356.02. Kemudian realisasi pendapatan terendah yaitu pada Kabupaten Gianyar dengan nilai sebesar (Rp126,417.68).

Perbandingkan dengan anggarannya pada tahun 2023 dan 2024 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.25 berikut.

Tabel 1.25 Perbandingan Rincian Pembiayaan Netto LRA TA 2023 dan 2024 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Provinsi Bali	SiLPA	
	2023	2022
Provinsi Bali	171,480.19	330,113.72
Kota Denpasar	578,635.78	448,940.33
Kabupaten Badung	993,909.49	1,095,442.18
Kabupaten Gianyar	37,077.83	21,293.14

Provinsi Bali	SiLPA	
	2023	2022
Kabupaten Tabanan	21,324.13	41,000.14
Kabupaten Bangli	13,269.06	40,882.70
Kabupaten Jembrana	68,752.60	91,790.32
Kabupaten Buleleng	62,113.99	55,925.79
Kabupaten Karangasem	177,705.12	144,190.14
Kabupaten Klungkung	70,833.44	55,767.16

Sumber: LK Audited TA 2023

Bedasarkan penyandingan nilai Pembiayaan Netto pada seluruh entitas pada Provinsi Bali, realisasi pendapatan tertinggi yaitu pada Kabupaten Badung dengan nilai sebesar Rp993,909.49. Kemudian realisasi pendapatan terendah yaitu pada Kabupaten Gianyar dengan nilai sebesar 13,269.06.

E. BUMD

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali memiliki BUMD sebanyak 26 buah yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah dengan jumlah masing-masing yang disajikan pada Tabel 1.26.

Tabel 1.26 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Bali Menurut Jenisnya

Pemerintah Daerah	BPD	PDAM	BPR	PD	PT selain PD	Total BUMD
Provinsi Bali	1	-	-	1	2	4
Kota Denpasar	-	1	-	2	-	3
Kabupaten Badung	-	1	-	1	-	2
Kabupaten Gianyar	-	1	1	1	-	3
Kabupaten Tabanan	-	1	-	1	-	2
Kabupaten Bangli	-	1	1	1	-	3
Kabupaten Jembrana	-	1	-	1	-	2
Kabupaten Buleleng	-	1	-	3	-	4
Kabupaten Karangasem	-	1	-	-	-	1
Kabupaten Klungkung	-	1	-	1	-	2
Total	1	9	2	12	2	26

Sumber: Profil Entitas Tahun 2023

F. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali memiliki BLUD sebanyak 73 seperti yang disajikan pada Tabel 1.27.

Tabel 1.27 Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Bali Menurut Jenisnya

Pemerintah Daerah	BLUD (Jml)	Nama
Provinsi Bali	7	Rumah Sakit Bali Mandara Rumah Sakit Mata Bali Mandara Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali UPTD Pengelolaan Air limbah UPTD Pengelolaan Air Minum UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kota Denpasar	1	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya
Kabupaten Badung	14	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mangusada 13 Puskesmas
Kabupaten Gianyar	15	RSU Sanjiwani RSU Payangan 13 UPT Kesmas
Kabupaten Tabanan	22	Badan RSUD Tabanan RS Singasana 20 Puskesmas
Kabupaten Bangli	1	RSU Bangli
Kabupaten Jembrana	11	RSUD Negara 10 Puskesmas
Kabupaten Buleleng	1	RSUD Kabupaten Buleleng
Kabupaten Karangasem	1	RSUD Karangasem
Kabupaten Klungkung	2	RSU Klungkung UPT RSUD Gema Santi
TOTAL	**75**	

Sumber: Profil Entitas Tahun 2022

BAB 2

HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

Perkembangan Opini LKPD

2021 WTP → 2022 WTP → 2023 WTP

------10 ENTITAS WTP------
------DALAM 3 TAHUN------

Hasil Pemeriksaan LKPD 2023

NILAI TEMUAN RP50,42 MILIAR

288 REKOMENDASI

121 TEMUAN
- 58 TEMUAN SPI
- 63 TEMUAN KEPATUHAN

10 LHP

Diagram Permasalahan Pemeriksaan

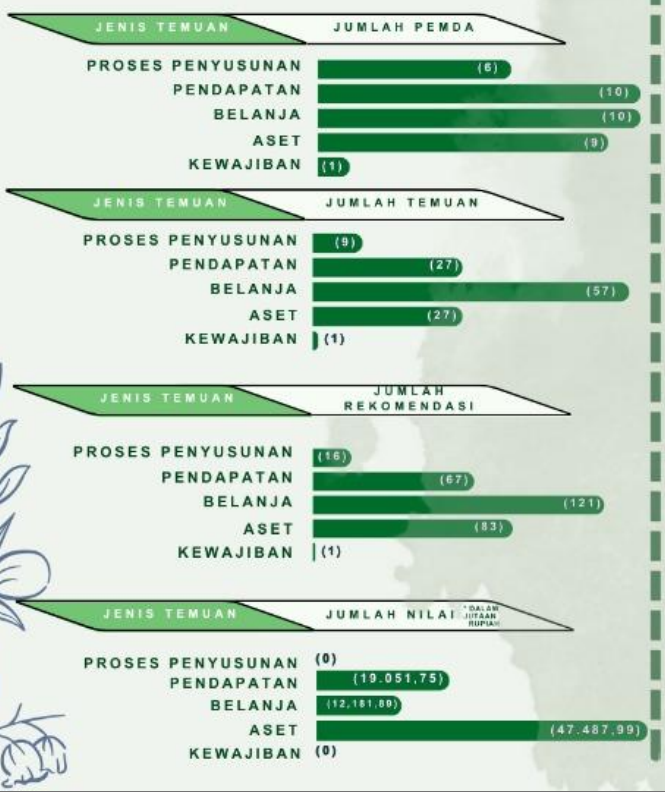

Temuan Yang Signifikan

1. PENGHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN TIDAK MEMILIKI DASAR YANG TEPAT
2. PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG KURANG MENERIMA PEMBAYARAN POKOK PAJAK DAERAH DAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA MINIMAL SEBESAR RP1.22 MILIAR
3. PENGELOLAAN HIBAH BELUM SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
4. KELEMAHAN PENGENDALIAN MANAJEMEN KAS DALAM PELAKSANAAN APBD
5. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD TIDAK SESUAI KETENTUAN

A. Opini

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2023 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali diketahui bahwa seluruh entitas memperoleh opini WTP. Perkembangan opini atas LKPD di wilayah Provinsi Bali tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Opini atas LKPD TA 2021 s.d. 2023 Pemda se-Provinsi Bali

No	Nama Entitas	2021	2022	2023
1	Provinsi Bali	WTP	WTP	WTP
2	Kota Denpasar	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Bangli	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Badung	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Gianyar	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Tabanan	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Buleleng	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Jembrana	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Klungkung	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Karangasem	WTP	WTP	WTP

B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. SPI dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (a) Efektivitas dan efisiensi operasi, (b) Keandalan dari laporan keuangan, (c) Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (d) Pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan *(error)* dan kecurangan (*fraud*).

Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok *(subject matter)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna *(intended user)* LHP apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik *(codes of conduct)* yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan, mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD Tahun 2023 berdasarkan klasifikasi temuan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2023 per Klasifikasi Permasalahan

Uraian		Jumlah Pemda	Jumlah Temuan Pemeriksaan		Jumlah Rekomendasi		Nilai (RpJuta)
			SPI	Kepatuhan	SPI	Kepatuhan	
A	Proses Penyusunan LKPD	6	8	1	14	2	0,00
B	Pendapatan	10	12	16	23	46	19.051,76
C	Belanja	10	24	33	46	74	12.181,90
D	Aset	9	13	13	36	46	47.487,99

Uraian		Jumlah Pemda	Jumlah Temuan Pemeriksaan		Jumlah Rekomendasi		Nilai (RpJuta)
			SPI	Kepatuhan	SPI	Kepatuhan	
E	Kewajiban	1	1	0	1	0	0,00
Subtotal			**58**	**63**	**120**	**168**	**78.721,65**
Total			**121**		**288**		

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 121 temuan pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 288 rekomendasi senilai Rp78.721,65 juta, yang diklasifikasikan berdasarkan siklus dalam laporan keuangan. Beberapa temuan signifikan yang disajikan berdasarkan pokok permasalahan, penyebab, akibat serta rekomendasi yang diberikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan LKPD

Dalam proses penyusunan LKPD Tahun 2023 ditemukan 9 temuan dengan 16 rekomendasi. Permasalahan tersebut terjadi pada 6 (enam) pemerintah daerah yaitu Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem, diantaranya sebagai berikut:

a) Penghitungan Anggaran Pendapatan Tidak Memiliki Dasar yang Tepat

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan Anggaran Pendapatan Daerah yang tidak terealisasi selama TA 2023 yaitu Anggaran Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga belum didukung upaya pencapaian pendapatan, perencanaan pendapatan dividen atas Penyertaan Modal BUMD Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB) belum mempertimbangkan operasional perusahaan, perencanaan pembangunan SLB tidak optimal yang berdampak pada tidak terealisasinya pendapatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler – SLB dan perencanaan pendapatan sumbangan pihak ketiga/sejenis belum didukung upaya pencapaian Anggaran Pendapatan.

Hal tersebut mengakibatkan anggaran pendapatan sebesar Rp751,70 Miliar tidak dapat direalisasikan untuk membiayai program kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh TAPD dhi Tim Kebijakan dalam memberikan arahan kebijakan dalam pembahasan draf rancangan KUA-PPAS, APBD, Perubahan APBD tidak mempertimbangkan jangka waktu proses perubahan legalitas Aset Tanah dari SHP menjadi HPL yang berdampak kepada operasional Perseroda PKB serta tidak mempertimbangkan tidak tercapainya target pendapatan daerah. Tim Teknis dalam membahas rancangan APBD dan Perubahan APBD tidak melakukan evaluasi secara cermat

berdasarkan potensi pencapaian target pendapatan sebelum penetapan P-APBD. Selain itu, Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda dalam mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak terukur secara rasional.

BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:

1) TAPD dalam membahas rancangan APBD dan Perubahan APBD melakukan evaluasi secara cermat berdasarkan potensi pencapaian target pendapatan sebelum penetapan PAPBD serta mempertimbangkan jangka waktu proses perubahan legalitas aset tanah dari SHP menjadi HPL yang berdampak kepada operasional Perseroda PKB serta mempertimbangkan tidak tercapainya target pendapatan daerah; dan
2) Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda dalam mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja daerah terukur secara rasional.

b) Proses Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Kurang Tepat

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan kebijakan defisit APBD kurang memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yaitu penetapan target pendapatan tidak memiliki standar perhitungan yang tepat, kesalahan penganggaran atas belanja modal serta belanja barang dan jasa, kesalahan penggunaan rekening belanja pada akun belanja barang dan jasa pada empat perangkat daerah sebesar Rp247,10 Juta, serta kesalahan peruntukan pada akun Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp41,60 Juta pada Sekretariat Daerah.

Hal tersebut mengakibatkan postur APBD menjadi kurang sehat dan terjadinya peningkatan utang belanja yang yang tidak tepat sasaran, Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi pasar grosir dan/atau Pertokoan, Pendapatan Jasa Giro, dan Pendapatan Bunga tidak dapat direalisasikan seluruhnya untuk membiayai program kegiatan, belanja Modal JIJ - LRA lebih saji dan belanja barang dan jasa - LRA kurang saji masing-masing sebesar Rp47,57 Juta, belanja bantuan keuangan - LRA lebih saji dan belanja barang dan jasa - LRA kurang saji masing-masing sebesar Rp1,42 Miliar, belanja barang dan jasa - LRA lebih saji dan Belanja Hibah - LRA kurang saji masing-masing sebesar Rp1,10 Miliar, realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp247,10 Juta tidak sesuai substansi pada sub rincian obyek akun belanja yang sebenarnya dan belanja tidak tepat sasaran sebesar Rp41,60 Juta.

Permasalahan tersebut disebabkan TAPD belum memperhatikan batas maksimal defisit anggaran. Selain itu TAPD kurang cermat dalam mengevaluasi target pendapatan, mengevaluasi ketepatan klasifikasi penganggaran, dan kurang cermat dalam mengevaluasi penginputan SSH.

Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, Disperindag dan BKPAD kurang cermat dalam menyusun kertas kerja perhitungan target pendapatan dan Sekretariat Daerah (Setda), DPUPRPERKIM, DPMDPPKB, Disdikpora, Dinas Kesehatan, dan BKPAD tidak memperhatikan substansi masing-masing jenis belanja dalam menyusun dan mengajukan RKA – PD.

BPK merekomendasikan Bupati Bangli agar memerintahkan:

1) TAPD dalam penyusunan APBD-P TA 2024:
   (a) Memperhatikan batas maksimal defisit anggaran;
   (b) Lebih cermat dalam mengevaluasi target pendapatan yang didukung dengan kertas kerja analisis yang memadai;
   (c) Lebih cermat dalam mengevaluasi ketepatan klasifikasi penganggaran;
   (d) Lebih cermat dalam mengevaluasi penginputan SSH; dan
2) Pengguna Anggaran pada :
   (a) Dinas Kesehatan, Disperindag dan BKPAD lebih cermat dalam menyusun kertas kerja perhitungan target pendapatan; dan
   (b) Setda, DPUPRPERKIM, DPMDPPKB, Disdikpora, Dinas Kesehatan, dan BKPAD lebih cermat dalam memperhatikan substansi masing-masing jenis belanja dalam menyusun dan mengajukan RKA – PD.

2. Pendapatan

Dalam proses pengelolaan pendapatan LKPD Tahun 2023 ditemukan 27 temuan dengan 67 rekomendasi senilai Rp19,05 Miliar. Permasalahan tersebut terjadi pada semua entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Bali di antaranya sebagai berikut:

a) Pengelolaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar Belum Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat kegiatan usaha jasa hotel, restoran, hiburan dan reklame yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kekurangan pembayaran Pajak Daerah, dan Uang Jaminan Bongkar atas Pemasangan Reklame Belum Dipungut.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame minimal sebesar Rp1.580,00 juta, kekurangan penerimaan atas pokok dan denda pada Pajak Hotel, Restoran, dan Air Tanah sebesar Rp1.230,00 juta, dan tidak memiliki jaminan bongkar apabila penyelenggara reklame tidak membongkar bangunan reklamenya setelah melampui batas waktu perizinan dan tidak diperpanjang minimal sebesar Rp170,00 juta.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Bapenda kurang optimal melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemenuhan kepatuhan perpajakan daerah dan menyelenggaraan pendataan atas objek serta subjek pajak daerah baru untuk penggalian sumber potensi pendapatan daerah. Selain itu, Kepala DPUPR belum optimal melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya serta melaksanakan ketentuan terkait pemenuhan persyaratan jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame.

BPK merekomendasikan Walikota Denpasar agar memerintahkan :

1) Kepala Bapenda untuk;
   (a) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemenuhan kepatuhan perpajakan daerah;
   (b) Menyelenggaraan pendataan atas objek dan subjek pajak daerah baru untuk penggalian sumber potensi pendapatan daerah; dan
   (c) Melakukan penagihan atas kekurangan pajak sebesar Rp1,23 Miliar.
2) Kepala DPUPR untuk;
   (a) Lebih optimal dalam melakanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya; dan
   (b) Melaksanakan ketentuan terkait pemenuhan persyaratan jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame.

b) Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB Belum Optimal

Berdasarkan hasil pemeriksaan basis data objek dan subjek PBB-P2, serta transaksi PBB-P2 dan BPHTB, diketahui terdapat beberapa permasalahan yaitu basis data objek dan subjek PBB-P2 pada Sismiop SmartGov belum sepenuhnya valid, Pemerintah Kabupaten Bangli belum menetapkan NJOP PBB-P2 berdasarkan nilai rata-rata harga transaksi/nilai pasar dan pengenaan NJOPTKP dan NPOPTKP tidak sesuai ketentuan.

Hal tersebut mengakibatkan jumlah penerimaan pendapatan PBB-P2 dan pengakuan piutang PBB-P2 berpotensi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, pendapatan PBB-P2 dan BPHTB berpotensi tidak optimal, pengenaan NJOPTKP PBB-P2 berpotensi tidak tepat serta kekurangan penetapan BPHTB sebesar Rp6,00 Juta.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala BPKPD belum optimal dalam melakukan verifikasi dan validasi objek serta subjek pajak untuk memutakhirkan basis data Sismiop SmartGov, belum mengusulkan Perbup tentang Penetapan NJOP PBB-P2 berdasarkan harga rata-rata transaksi/nilai pasar dan belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penetapan PBB-P2 dan BPHTB.

BPK merekomendasikan Bupati Bangli agar memerintahkan Kepala BPKPD:

1) Melakukan verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak untuk memutakhirkan basis data Sismiop SmartGov;
2) Mengusulkan Perbup tentang Penetapan NJOP PBB-P2 berdasarkan harga rata-rata transaksi/nilai pasar;
3) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
4) Mempertangunggjawabkan kekurangan pembayaran BPHTB sebesar Rp6,00 Juta.

c) Pemerintah Kabupaten Badung Kurang Menerima Pembayaran Pokok Pajak Daerah Dan Sanksi Administratif Berupa Bunga Minimal Sebesar Rp1,22 Miliar

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa masih terdapat WP yang perhitungan pajak terutangnya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah, dengan kondisi nilai pajak yang dilaporkan dalam SPTPD lebih rendah dari yang seharusnya dan kekurangpahaman WP mengenai objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak namun tidak dikenakan.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebesar Rp1,22 Miliar, yang terdiri dari kekurangan penerimaan pokok pajak sebesar Rp1,11 Miliar dan sanksi administratif berupa bunga minimal sebesar Rp109,18 Juta.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Bapenda/Pasedahan Agung belum optimal melaksanakan sosialisasi kepada WP terkait objek pajak yang dikenakan pajak dan mengendalikan serta mengawasi pemenuhan kepatuhan perpajakan daerah.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung:

1) Melakukan penerbitan SKPDKB sebesar Rp1,17 Miliar (pokok pajak sebesar Rp1,07 Miliar dan sanksi administratif berupa bunga minimal sebesar Rp105,40 Juta) atas sembilan WP;
2) Melakukan penagihan atas SKPDKB yang telah diterbitkan sebesar Rp1,21 Miliar (pokok pajak sebesar Rp1,11 dan sanksi administratif berupa bunga minimal sebesar Rp10918 Juta) kepada 12 WP; dan
3) Melakukan sosialisasi kepada WP terkait Objek Pajak yang dikenakan pajak.

3. Belanja

Dalam proses pengelolaan Belanja LKPD Tahun 2023 ditemukan 57 temuan dengan 121 rekomendasi senilai Rp12,18 Miliar. Permasalahan tersebut terjadi pada semua entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Bali, diantaranya sebagai berikut:

a) Kekurangan Volume atas Delapan Paket Pekerjaan pada Belanja Modal di Tiga Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban dan pemeriksaan fisik secara uji petik atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi diketahui terdapat kekurangan volume atas delapan paket pekerjaan pada tiga perangkat daerah sebesar Rp346,35 Juta, yang terdiri dari kekurangan volume pekerjaan pada RSUD Tabanan, Dinas PUPRPKP dan DiskopUKMnaker masing-masing sebesar Rp94,14 Juta, Rp247,32 Juta dan Rp4,88 Juta.

Hal tersebut mengakibatkan:

1) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp154,70 Juta untuk pekerjaan yang telah diserahterimakan dan dibayarkan seluruhnya, yang terdiri dari pekerjaan penataan halaman Kantor Bupati Dinas PUPRPKP sebesar Rp31,03 Juta, pekerjaan jalan gunung merapi Dinas PUPRPKP sebesar Rp24,63 Juta, pekerjaan gedung kantor angsuran pada DiskopUKMnaker sebesar Rp4,88 Juta, dan pekerjaan Penataan RSUD Tabanan sebesar Rp94,14 Juta;
2) Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PUPRPKP sebesar Rp96,57 Juta untuk pekerjaan yang telah selesai namun belum dibayarkan seluruhnya yang teridiri dari pekerjaan pembangunan mal pelayanan publik sebesar Rp52,25 Juta, pekerjaan jalan ruas Pancoran - Bangal sebesar Rp40,60 Juta, dan pekerjaan Jembatan Gluntung - SP. Uma Bali Rp3,72 Juta;
3) Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Pemerintah pada Dinas PUPRPKP sebesar Rp95,09 Juta untuk pekerjaan yang melewati masa Tahun 2023.

Permasalahan tersebut disebabkan Wakil Direktur Penunjang RSUD Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas PUPRPKP, dan Kepala Dinas KopUKMnaker sebagai PA sekaligus PPK kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengeluaran anggaran belanja dan PPTK pada RSUD Kabupaten Tabanan, Dinas PUPRPKP, dan Dinas KopUKMnaker kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

BPK merekomendasikan Bupati Tabanan agar memerintahkan:

1) Kepala Dinas PUPRPKP, Kepala Dinas KopUKMnaker, dan Wakil Direktur Penunjang RSUD Tabanan sebagai PPK lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengeluaran anggaran Belanja Modal;
2) Kepala Dinas PUPRPKP, Kepala Dinas KopUKMnaker, dan Wakil Direktur Penunjang RSUD Tabanan menarik dan menyetor kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan yang telah dibayar seluruhnya ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp55,66 Juta (Rp31,03 juta + Rp24,63 juta), Rp4,88 Juta, dan Rp94,14 Juta;
3) Kepala Dinas PUPRPKP memperhitungkan kekurangan volume atas pekerjaan yang belum dibayar seluruhnya sebesar Rp191,66 Juta pada pembayaran berikutnya; dan
4) PPTK pada Dinas PUPRPKP, Dinas KopUKMnaker, dan RSUD Tabanan lebih optimal mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

b) Pertanggungjawaban dan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 masih ditemukan permasalahan yaitu terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang kurang dari masa penugasan, dan dipertanggungjawabkan dengan menyertakan bukti sewa kendaraan, tiket penyeberangan, dan surat pernyataan 30% penginapan yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak tercapainya output kegiatan perjalanan dinas sesuai harapan penugasan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

1) Sekretaris DPRD selaku PA merangkap PPK kurang cermat mengendalikan dan menguji tagihan belanja perjalanan dinas, serta kurang optimal melakukan pengawasan atas pembayaran pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas; dan
2) PPTK dan Bendahara Pengeluaran kurang cermat dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan belanja perjalanan dinas sesuai tugas kewenangannya.

BPK merekomendasikan Bupati Buleleng agar memerintahkan Sekretaris DPRD:

1) Selaku PA merangkap PPK lebih optimal melakukan pengendalian dan pengawasan atas pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, serta lebih cermat dalam menguji dan membayar tagihan belanja perjalanan dinas; dan;

2) Menginstruksikan PPTK dan Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan belanja perjalanan dinas sesuai tugas kewenangannya.

4. Aset

Dalam proses pengelolaan Aset LKPD Tahun 2023 ditemukan 27 temuan dengan 83 rekomendasi senilai Rp47,49 Miliar. Permasalahan tersebut terjadi pada 9 (sembilan) pemerintah daerah yaitu Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan diantaranya sebagai berikut:

a) Penerimaan Hibah dari Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya kepada Pemerintah Provinsi Bali Belum Dapat Dicatat

Hasil pemeriksaan diketahui lampiran Naskah Hibah dan BAST tidak tercantum secara jelas dan rinci yang dimaksud pengelolaan RSU Dharma Yadnya (manajemen dan operasional). Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 24 April 2024, proses hibah dari Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya belum selesai/mencapai tahap persetujuan akhir atau penetapan perubahan NPHD dan BAST karena belum ada kesepakatan lebih lanjut pada tingkat pimpinan.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Bali belum dapat menyajikan penerimaan hibah dari Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPKAD belum melakukan verifikasi atas objek hibah manajemen dan operasional Rumah Sakit sebelum penandatanganan NPHD.

BPK merekomendasikan Gubernur Bali memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPKAD agar melakukan koordinasi dengan Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya atas objek hibah manajemen dan operasional Rumah Sakit.

b) Pengelolaan Piutang Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung Belum Memadai

Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan piutang pajak daerah di Pemkab Badung Tahun 2023 diketahui Bapenda/Pasedahan Agung belum melakukan upaya pemutakhiran data Piutang Pajak Daerah sebesar Rp42,61 Miliar, Piutang Pajak Daerah sebesar Rp4.861.220.044,13 tidak diakui oleh Wajib

Pajak, dan Pengelolaan Piutang PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Badung belum tertib.

Hal tersebut mengakibatkan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp133,10 Miliar berpotensi tidak dapat tertagih.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung belum optimal dalam melakukan proses verifikasi dan validasi atas Piutang Pajak Daerah, melaksanakan penagihan piutang pajak kepada WP Hotel, Restoran, Hiburan, dan P3ABT yang berstatus aktif, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pendistribusian SPPT PBB-P2 secara memadai.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung:

1) Melakukan proses verifikasi dan validasi atas Piutang Pajak Daerah untuk selanjutnya dilakukan upaya penagihan dan penghapusan sesuai dengan tata cara yang berlaku;
2) Melaksanakan penagihan piutang pajak kepada 180 WP Hotel, 72 WP Restoran, 29 WP Hiburan, dan 15 WP P3ABT yang berstatus aktif; dan
3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas catatan atau tanda terima pendistribusian SPPT PBB-P2 secara memadai.

c) Kelemahan Pengendalian Manajemen Kas dalam Pelaksanaan APBD

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pengelolaan kas dalam pelaksanaan APBD terdapat permasalahan yaitu SILPA Terikat sebagai komponen kas di kas daerah digunakan untuk belanja selain yang telah ditentukan penggunaannya dan penyaluran belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa belum sesuai ketentuan.

Hal tersebut mengakibatkan penggunaan SILPA terikat (DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAU *earmarked* sebesar Rp39,90 Miliar tidak sesuai tujuan awal penggunaan yang sudah ditentukan pemerintah pusat, berpotensi tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, dan pemerintah desa tidak dapat segera memanfaatkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk program-program yang sudah ditetapkan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh TAPD dalam hal ini Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD kurang optimal dalam melakukan evaluasi atas penganggaran pajak dan retribusi daerah sesuai potensi tren realisasi untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan belanja daerah. Selain itu, Kepala BPKAD kurang cermat dalam menganggarkan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dan dalam penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak mempedomani Peraturan Bupati

Gianyar Nomor 63 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 67 Tahun 2023.

BPK merekomendasikan Bupati Gianyar agar memerintahkan:

1) TAPD dalam hal ini Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD supaya melakukan evaluasi atas penganggaran pajak dan retribusi daerah sesuai potensi tren realisasi untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan belanja daerah;
2) Kepala BPKAD menganggarkan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap surnber pendapatan daerah; dan
3) Kepala BPKAD menyalurkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap triwulan sesuai Peraturan Bupati Gianyar Nomor 63 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 67 Tahun 2023.

5. Kewajiban

Dalam proses pengelolaan Kewajiban LKPD Tahun 2023 ditemukan 1 temuan dengan 1 rekomendasi, yang terjadi pada Kabupaten Badung, yaitu penatausahaan Pendapatan Diterima Dimuka belum memadai.

Hasil Pemeriksaan dilakukan secara uji petik atas kartu data atas 21 WP Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah, dan PBB-P2 sebesar Rp7,42 Miliar, menunjukkan bahwa nilai Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Daerah selain PBB-P2 terdiri dari dua kondisi, yaitu: (1) kelebihan pembayaran pokok pajak dan/atau denda pajak yang melebihi ketetapan yang mengakibatkan WP memiliki kredit pajak; atau (2) pembayaran pokok pajak dan/atau denda pajak tanpa adanya ketetapan sampai dengan 31 Desember 2023. Sedangkan untuk Pendapatan Diterima Dimuka atas PBB-P2 merupakan kelebihan pembayaran atas PBB-P2 karena adanya perubahan data luasan tanah dan bangunan. Selanjutnya berdasarkan rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Daerah diketahui bahwa saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 juga atas WP yang berstatus tidak aktif/tutup.

Hal tersebut mengakibatkan penyajian saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas 21 WP Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah, dan PBB-P2 sebesar Rp7,42 Miliar tidak menggambarkan nilai kewajiban Pemkab Badung yang senyatanya.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Bapenda/Pasedahan Agung belum melaksanakan penelusuran saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Daerah dan pemberian kompensasi kepada WP yang memiliki kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung melaksanakan penelusuran saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas 21 WP Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah dan PBB-P2 serta pemberian kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB 3

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

PEMERIKSAAN KINERJA TEMATIK NASIONAL

Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024

Jembrana
- 17 Temuan
- 45 Rekomendasi

Bangli
- 17 Temuan
- 64 Rekomendasi

Karangasem
- 16 Temuan
- 56 Rekomendasi

Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pengurangan Timbulan dan Penanganan Sampah

Badung

12 Temuan

30 Rekomendasi

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 S.D. Semester I 2024

Provinsi Bali
- 9 Temuan
- 29 Rekomendasi

Gianyar
- 7 Temuan
- 20 Rekomendasi

Badung
- 7 Temuan
- 18 Rekomendasi

Pada Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja tujuh objek pemeriksaan tematik nasional. Pemilihan objek pemeriksaan tematik nasional atas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan bertujuan untuk menilai upaya pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan program JKN yang menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN. Tematik nasional pengelolaan sampah bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan sampah dalam upaya pengurangan timbulan dan penanganan sampah. Sedangkan tematik nasional pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menilai penyebab permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa sejumlah 85 temuan yang memuat 144 permasalahan yang seluruhnya (100%) merupakan temuan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah Permasalahan	%
1.	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	1,75
2.	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	8	7,02
3.	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	30	26,32
4.	Fungsi/tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	74	64,91
Jumlah		**58**	**100,00**

A. TEMATIK NASIONAL

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 Dan 2024

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa peningkatan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah didukung dengan peningkatan pelayanan kesehatan, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat menjamin semua penduduk menerima layanan kesehatan yang dibutuhkan dan memiliki kualitas yang memadai. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan juga diharapkan dapat memudahkan peserta JKN dalam menerima pelayanan kesehatan dan mengurangi beban keuangan peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan.

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah menilai upaya Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN. Lingkup pemeriksaan mencakup sumber daya manusia kesehatan, bangunan, prasarana, alat kesehatan, pemenuhan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pengelolaan pembiayaan (kapitasi, non kapitasi/klaim) yang dilakukan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024 (s.d. September).

a) Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Instansi Terkait Lainnya di Negara

Pemerintah Kabupaten Jembrana telah melaksanakan upaya dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan program JKN yang menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN melalui penyediaan SDMK di FKTP dan FKRTL, penyediaan bangunan, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar/kebutuhan, pemenuhan obat dan BMHP pasien JKN sesuai dengan kebutuhan dan haknya, serta pemerolehan dan pemanfaatan pendapatan dari BPJS Kesehatan. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki atau ditingkatkan oleh Pemkab Bangli antara lain sebagai berikut.

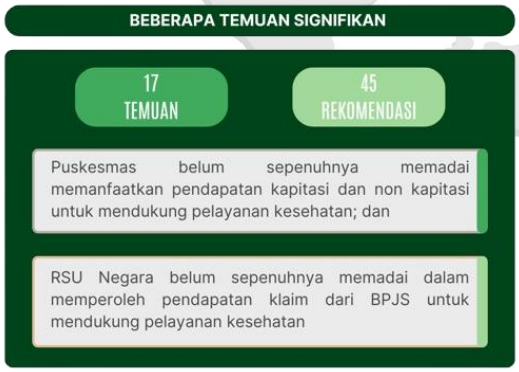

Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Instansi Terkait Lainnya di Negara

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

1) **Puskesmas belum sepenuhnya memadai memanfaatkan pendapatan kapitasi dan non kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan**

Hasil temuan penyebab masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah karena adanya surplus pendapatan dan realisasi belanja yang tidak terserap 100%, serta terdapat tagihan yang belum dibayar di Tahun 2023. Lebih lanjut, diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dapat digunakan setelah pengesahan anggaran perubahan dan tidak direalisasikannya tagihan di Tahun 2023 dikarenakan anggaran belanja tidak mencukupi untuk membayar tagihan tersebut dan terdapat tagihan yang memang baru ditagihkan di awal Tahun 2024.

Hal tersebut mengakibatkan penyerapan anggaran belanja dan pemanfaatan dana SILPA belum maksimal untuk pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2) **RSU Negara belum sepenuhnya memadai dalam memperoleh pendapatan klaim dari BPJS untuk mendukung pelayanan kesehatan**

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Bupati Jembrana belum memiliki kebijakan pedoman pengelolaan SILPA BLUD dan Kepala Puskesmas I Jembrana, Kepala Puskesmas I Melaya, Kepala Puskesmas I Mendoyo, Kepala Puskesmas I Negara, Kepala Puskesmas II Melaya, Kepala Puskesmas II Mendoyo, Kepala Puskesmas II Negara, dan Kepala Puskesmas II Pekutatan belum maksimal dalam menerapkan fleksibilitas pergeseran anggaran.

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan yaitu Rumah Sakit Umum (RSU) Negara belum sepenuhnya melakukan pengajuan klaim BPJS secara akurat, aplikasi yang digunakan RSU Negara (SIMRS) belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi dari BPJS Kesehatan, sosialisasi terkait prosedur klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan, Dinkes belum melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan verifikasi paska klaim dan audit administrasi klaim pada RSU Negara, serta pelaksanaan dan pelimpahan data hasil verifikasi paska klaim dan audit administrasi klaim belum tertib.

Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam penerimaan dan pemanfaatan pendapatan klaim dari BPJS Kesehatan, terdapat konsekuensi pengembalian klaim yang telah dibayarkan melalui pemotongan klaim periode berikutnya, RSU Negara berpotensi mendapatkan sanksi

administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Kesehatan serta RSU Negara mengalami defisit keuangan antara pendapatan dan beban yang dikeluarkan untuk pelayanan JKN.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Direktur RSU Negara belum memadai dalam memperoleh pendapatan klaim dari BPJS untuk mendukung pelayanan kesehatan, memprioritaskan implementasi aplikasi RME, menyelesaikan proses integrasi SIMRS dan RME termasuk dengan aplikasi dari BPJS Kesehatan, memutakhirkan analisis unit *cost* yang disesuaikan dengan tarif klaim INA-CBG dan juga belum memadai dalam melaksanakan sosialisasi/*transfer knowledge* terkait prosedur klaim BPJS Kesehatan kepada petugas *Casemix* secara merata dan berkelanjutan. Selain itu, Kepala Dinkes belum melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan verifikasi paska klaim dan audit administrasi klaim.

BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka akan memberikan pengaruh signifikan terhadap penyelesaian permasalahan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN.

BPK merekomendasikan Bupati Jembrana agar menetapkan kebijakan pedoman pengelolaan SILPA BLUD dan memerintahkan Direktur RSU Negara untuk memprioritaskan implementasi aplikasi RME serta menyelesaikan proses integrasi SIMRS dan RME termasuk dengan aplikasi dari BPJS Kesehatan.

b) Pemerintah Kabupaten Bangli Dan Instansi Terkait Lainnya di Bangli

Pemerintah Kabupaten Bangli telah melaksanakan upaya dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan program JKN yang menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN melalui penyediaan SDMK di FKTP dan FKRTL, penyediaan bangunan, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar/kebutuhan, pemenuhan obat dan BMHP pasien JKN sesuai dengan kebutuhan dan haknya, serta pemerolehan dan pemanfaatan pendapatan dari BPJS Kesehatan. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki atau ditingkatkan oleh Pemkab Bangli antara lain sebagai berikut.

Gambar 3.2 Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Instansi Terkait Lainnya di Bangli

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Puskesmas belum sepenuhnya memelihara seluruh bangunan, prasarana dan alat kesehatan dan mengkalibrasi alat kesehatan untuk pelayanan pasien JKN

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan yaitu Puskesmas belum sepenuhnya menyusun rencana pemeliharaan seluruh bangunan, prasarana dan alat kesehatan dan rencana kalibrasi seluruh alat kesehatan sesuai kebutuhan untuk pelayanan pasien JKN dan belum sepenuhnya melaksanakan pemeliharaan bangunan, prasarana dan alat kesehatan serta kalibrasi seluruh alat kesehatan untuk pelayanan pasien JKN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan RKBMD pemeliharaan tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan riil pemeliharaan bangunan dan prasarana, hasil pemanfaatan alat kesehatan yang belum dikalibrasi dapat berisiko tidak akurat, bangunan dan prasarana yang memerlukan pemeliharaan menghambat pelayanan serta pemantauan hasil kalibrasi alat kesehatan kurang memadai karena label kalibrasi tidak diberikan dan Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang tidak informatif dalam menyajikan data hasil kalibrasi.

2) RSUD Bangli belum sepenuhnya memelihara seluruh bangunan, prasarana dan alat kesehatan dan mengkalibrasi alat kesehatan untuk pelayanan pasien JKN

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Puskesmas belum meningkatkan anggaran biaya pemeliharaan alat kesehatan dengan memperhatikan fleksibilitas pagu anggaran BLUD dan khususnya Kepala Puskesmas Kintamani II, III, Susut II, Tembuku I dan II belum menginventarisasi kondisi bangunan dan/atau prasarana sebagai bahan pemutakhiran perencanaan kebutuhan pemeliharaan. Kepala Puskesmas Kintamani II, III, Susut I, II, Tembuku I dan II belum mengusulkan anggaran pemeliharaan bangunan dan/atau prasarana serta Kepala Puskesmas Kintamani III, Susut I, II, dan Tembuku II belum berkoordinasi dengan rekanan terkait pemberian label kalibrasi dan pemutakhiran data hasil kalibrasi ASPAK.

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan yaitu RSUD Bangli belum sepenuhnya menyusun rencana pemeliharaan seluruh bangunan, prasarana dan alat kesehatan dan rencana kalibrasi seluruh alat kesehatan sesuai kebutuhan untuk pelayanan pasien JKN dan belum sepenuhnya melaksanakan pemeliharaan seluruh bangunan, prasarana dan alat kesehatan serta kalibrasi seluruh alat kesehatan untuk pelayanan pasien JKN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pemeliharaan tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan riil pemeliharaan prasarana, perencanaan pemeliharaan yang dilaksanakan tidak melalui penentuan prioritas, bangunan dan prasarana pada instalasi gizi yang memerlukan pemeliharaan menghambat pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan makanan, hasil pemanfaatan alat kesehatan yang belum terkalibrasi berisiko tidak akurat dan ASPAK tidak informatif dalam menyajikan data hasil kalibrasi.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Direktur RSUD Bangli belum memadai dalam menginventarisasi kondisi prasarana pada instalasi gizi sebagai bahan untuk pemutakhiran perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan alat kesehatan yang belum dilakukan kalibrasi, belum mengusulkan anggaran pemeliharaan bangunan dan prasarana instalasi gizi dan belum meningkatkan anggaran biaya pemeliharaan alat kesehatan dengan memperhatikan fleksibilitas pagu anggaran BLUD. Selain itu, Direktur RSUD Bangli belum menentukan prioritas pemeliharaan alat kesehatan sesuai perhitungan Equipment Management (EM) dan berkoordinasi dengan rekanan terkait pemutakhiran data hasil kalibrasi dalam ASPAK.

BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka akan memberikan pengaruh signifikan terhadap penyelesaian permasalahan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN.

BPK merekomendasikan Bupati Bangli agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan membuat kebijakan mengenai alur pengoperasian peralatan medis laboratorium dan menginstruksikan Kepala Puskesmas meningkatkan anggaran biaya pemeliharaan alat kesehatan dengan memperhatikan fleksibilitas pagu anggaran BLUD. Selain itu, memerintahkan Direktur RSUD Bangli untuk mengusulkan anggaran pemeliharaan bangunan dan prasarana instalasi gizi, meningkatkan anggaran biaya pemeliharaan alat kesehatan dengan memperhatikan fleksibilitas pagu anggaran BLUD dan membuat kajian pemanfaatan alat kesehatan.

c) Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura

Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melaksanakan upaya dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan program JKN yang menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN melalui penyediaan SDMK di FKTP dan FKRTL, penyediaan bangunan, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar/kebutuhan, pemenuhan obat dan BMHP pasien JKN sesuai dengan kebutuhan dan haknya, serta pemerolehan dan pemanfaatan pendapatan dari BPJS Kesehatan.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki atau ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem antara lain sebagai berikut.

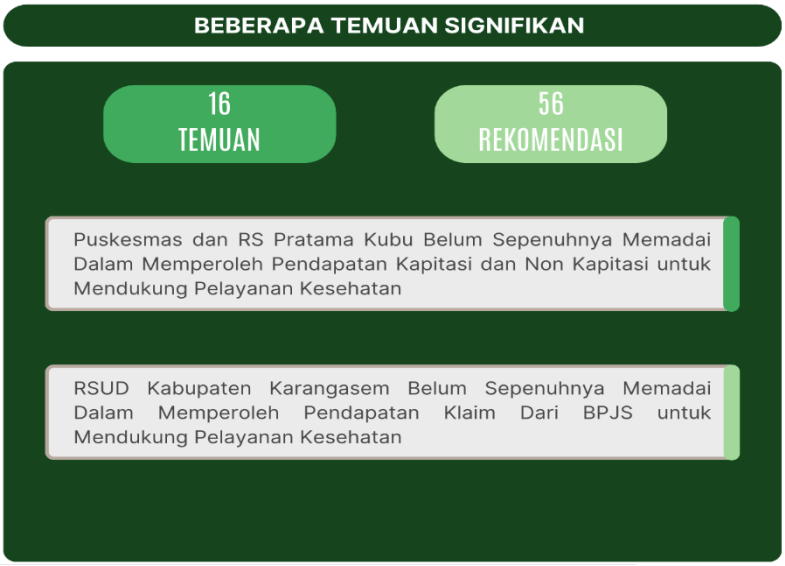

Gambar 3.3 Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Puskesmas dan RS Pratama Kubu Belum Sepenuhnya Memadai Dalam Memperoleh Pendapatan Kapitasi dan Non Kapitasi untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan yaitu upaya Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) Pratama Kubu belum sepenuhnya memadai dalam mencapai Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) 100%, pengajuan klaim non kapitasi pada empat Puskesmas belum sepenuhnya akurat dan tepat waktu, Dinkes belum melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan verifikasi dan audit serta pencapaian KBK pada Puskesmas dan RS Pratama Kubu, dan Dinkes belum melakukan monev dan aktif menyampaikan hasil audit oleh BPJS kepada Puskesmas dan RS Pratama Kubu untuk bahan perbaikan.

Hal tersebut mengakibatkan RS Pratama Kubu, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Sidemen, UPTD Puskesmas Rendang, dan UPTD Karangasem II kehilangan kesempatan pendapatan kapitasi, UPTD Puskesmas Manggis I, UPTD Puskesmas Rendang, UPTD Puskesmas Bebandem, dan UPTD Puskesmas Kubu I kehilangan potensi pendapatan

non kapitasi dengan nilai sebesar Rp65,07 Juta, Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak dapat mengetahui permasalahan di lapangan yang dihadapi FKTP terkait pelayanan kesehatan primer sesuai hasil Verifikasi dan Audit oleh BPJS Kesehatan serta Pencapaian KBK, serta hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program JKN tidak dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menindaklanjuti dan untuk menentukan langkah pemecahan masalah agar tidak terulang.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Direktur RS Pratama Kubu, Kepala UPTD Puskesmas Sidemen, dan UPTD Puskesmas Karangasem II tidak memantau penginputan data kontak pasien sehat di Posyandu, Pustu, dan Poskesdes, Kepala UPTD Puskesmas Rendang dan UPTD Puskesmas Karangasem II tidak memantau pencatatan pelayanan pasien Prolanis, Kepala UPTD Puskesmas Manggis I, UPTD Puskesmas Rendang, UPTD Puskesmas Bebandem, dan UPTD Puskesmas Kubu I belum melakukan kontrol terhadap seluruh pelayanan kesehatan yang dapat diajukan klaim non kapitasi sesuai perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung dan Kepala Dinkes belum menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan pendampingan monitoring dan evaluasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terkait pelaksanaan verifikasi, audit, serta pencapaian KBK.

2) RSUD Kabupaten Karangasem Belum Sepenuhnya Memadai Dalam Memperoleh Pendapatan Klaim Dari BPJS untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan

Hasil pemeriksaan terkait pengelolaan pendapatan klaim untuk mendukung pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di wilayah Kabupaten Karangasem terdapat permasalahan yaitu pengajuan klaim pelayanan kesehatan belum tepat waktu, sosialisasi terkait prosedur klaim BPJS belum dilakukan secara merata, Dinkes belum melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan verifikasi dan audit pada RSUD Kabupaten Karangasem dan Dinkes belum melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif atas penyampaian hasil audit oleh BPJS kepada RSUD Kabupaten Karangasem untuk bahan perbaikan.

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan RSUD Kabupaten Karangasem dari pembayaran klaim JKN menjadi tertunda, seluruh tim *Case-Mix* terutama pada Seksi Koder dan Seksi Administrasi belum mendapatkan pemahaman yang sama atas informasi terbaru terkait prosedur pengajuan klaim, RSUD Kabupaten Karangasem terbebani dengan kompensasi berupa pemotongan pembayaran klaim atas hasil verifikasi pasca klaim dan audit administrasi klaim oleh BPJS Kesehatan KC Klungkung yang tidak sesuai

lingkup yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), Dinkes tidak dapat mengetahui permasalahan di lapangan yang dihadapi FKRTL terkait hasil verifikasi dan audit oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Klungkung dan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program JKN tidak dapat digunakan oleh Dinkes untuk menindaklanjuti dan menentukan langkah pemecahan masalah agar tidak terulang.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Karangasem belum melakukan pengawasan terhadap ketaatan waktu pengajuan klaim secara memadai, Direktur RSUD Kabupaten Karangasem belum mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi internal kepada Tim *Case-Mix* dan Kepala Dinkes belum menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan pendampingan, monitoring, serta evaluasi kepada FKRTL terkait pelaksanaan Verifikasi dan Audit oleh BPJS Kesehatan KC Klungkung

Dengan tidak mengesampingkan capaian yang telah diraih Kabupaten Karangasem, BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka akan memberikan pengaruh signifikan terhadap penyelesaian permasalahan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN.

BPK merekomendasikan Bupati Karangasem agar:

1) Menginstruksikan Direktur RS Pratama Kubu, Kepala UPTD Puskesmas Sidemen, dan UPTD Puskesmas Karangasem II untuk memantau penginputan data kontak pasien sehat di Posyandu, Pustu, dan Poskesdes;
2) Memerintahkan Direktur RSUD Kabupaten Karangasem untuk:
   (a) Melakukan pengawasan terhadap ketaatan waktu pengajuan klaim; dan
   (b) Melaksanakan sosialisasi internal kepada Tim Case-Mix.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pengurangan Timbulan dan Penanganan Sampah

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan sampah dalam upaya pengurangan timbulan dan penanganan sampah dilakukan dengan pertimbangan hasil penentuan area kunci yang meliputi analisis atas risiko manajemen, dampak pemeriksaan, auditabilitas, dan signifikansi, serta permasalahan yang telah ditemukan dalam pemeriksaan pendahuluan.

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah menilai efektivitas pengelolaan sampah dalam upaya pembatasan timbulan dan penanganan sampah Tahun 2020 s.d. Semester I 2024 pada Pemkab Badung dan instansi terkait lainnya. BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Badung dalam pengelolaan sampah, antara lain Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan penguatan regulasi dan tata kelola sampah melalui penyusunan strategi dan kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018

tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah dan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, upaya Pemkab Badung dalam kegiatan pengolahan sampah dilakukan melalui penyediaan TPS 3R, TPST, dan Pusat Daur Ulang (PDU). Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 terdapat dua TPST, satu PDU dan 39 TPS 3R yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Badung. Pemkab Badung juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam hal mentransformasi pengelolaan sampah berbasis sumber.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK memperlihatkan bahwa masih terdapat permasalahan pengelolaan sampah pada Kabupaten Badung antara lain sebagai berikut.

Gambar 3.4 Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kabupaten Badung

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Pemkab Badung Belum Memiliki Fasilitas Pengelolaan Sampah Sesuai Kapasitas yang Dibutuhkan

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan yaitu Pemda belum optimal memfasilitasi terbentuknya Unit Pengolahan Sampah (TPS 3R) di setiap desa, Pemkab Badung belum memiliki perencanaan kebutuhan fasilitas pengolahan dan fasilitas pengolahan yang telah ada belum mampu mengolah sampah yang masuk dengan optimal, fasilitas pengolahan sampah yang ada belum dilengkapi dengan sarana prasarana pengolahan sampah yang mempertimbangkan volume sampah, jenis sampah dan lokasi penempatan/kawasan, fasilitas pengolahan sampah tidak memiliki dokumen SPPL dan kemitraan pengolahan dengan pihak ketiga belum optimal.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemanfaatan kembali sampah menjadi bahan yang berguna dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA tidak optimal, pengolahan sampah yang tidak memenuhi persyaratan

pengolahan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan target penanganan sampah di Kabupaten Badung tidak tercapai.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) belum melakukan fasilitasi kepada 27 desa yang belum memiliki TPS 3R untuk mengetahui permasalahan dan langkah penyelesaiannya, belum memiliki dokumen perencanaan yang memuat kebutuhan jumlah serta persebaran tempat pengolahan sampah (TPST dan/atau TPS 3R) yang ada di kabupaten, belum sepenuhnya melakukan pembinaan kepada pengelola TPS 3R yang belum menjalankan pengolahan dengan sarpras dan dokumen kelayakan teknis pengolahan sampah yang memadai serta belum selesai melakukan peninjauan kembali atas perjanjian kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) RMJ yang berhenti beroperasi.

b) Pemkab Badung Belum Sepenuhnya Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Penanganan Sampah

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan yaitu pemantauan dan pengawasan atas kegiatan pemilahan sampah belum memadai, pemantauan dan pengawasan pemrosesan akhir sampah belum memadai dan Pemkab Badung belum optimal melakukan penegakan hukum bagi pelanggar aturan bidang kebersihan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan permasalahan penanganan sampah tidak dapat segera ditangani, pembuangan sampah pada TPA ilegal berpotensi mencemari lingkungan sekitar dan aktivitas masyarakat membuang sampah sembarangan terus berlangsung karena tidak ada penindakan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala DLHK belum menyusun laporan monev yang memuat identifikasi hambatan atas program penanganan sampah, belum sepenuhnya tertib dalam melakukan pendataan terhadap aktivitas jasa pengangkut sampah swasta dan belum sepenuhnya tegas dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang persampahan dan melibatkan unit-unit kerja pemerintah daerah yang terkait dalam penanganan sampah.

BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan pengelolaan sampah tersebut tidak segera diatasi, maka akan menghambat tercapainya target pengelolaan sampah yaitu sebesar 30% pengurangan, dan 70% penanganan sampah pada Tahun 2025.

BPK merekomendasikan Bupati Badung sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan fasilitasi kepada 27 desa yang belum memiliki TPS 3R untuk mengetahui permasalahan dan langkah penyelesaiannya, menyusun dokumen perencanaan yang memuat kebutuhan dan persebaran tempat pengolahan sampah

(TPST dan/atau TPS 3R) yang ada di Kabupaten Badung, melakukan pembinaan kepada pengelola TPS 3R yang belum menjalankan pengolahan dengan sarana prasarana dan dokumen kelayakan teknis pengolahan sampah yang memadai, melakukan peninjauan kembali atas perjanjian kerjasama dengan PT RMJ yang berhenti beroperasi, menyusun laporan pemantauan dan evaluasi yang memuat hambatan atas program penanganan sampah, melakukan pendataan jasa pengangkut swasta yang beroperasi pada wilayah Kabupaten Badung dan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang persampahan, serta melibatkan unit-unit kerja pemerintah daerah yang terkait serta tokoh masyarakat dalam penanganan sampah.

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 S.D. Semester I 2024

Pemeriksaan kinerja atas penilaian pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional dilakukan dengan alasan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2020 menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pemetaan target pembangunan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Arah pembangunan daerah belum sepenuhnya sinkron dengan pembangunan nasional, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum optimal dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional, upaya binwas GWPP kepada kabupaten/kota dalam sinkronisasi pembangunan daerah dan pengelolaan APBD belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional dan permasalahan yang telah ditemukan dalam pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan ini bertujuan menilai penyebab permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional.

a) Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya

Pemprov Bali dalam mengelola keuangan daerah tersebut telah menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan daerah. BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov Bali dalam pengelolaan APBD untuk mendukung pembangunan nasional. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan permasalahan antara lain sebagai berikut.

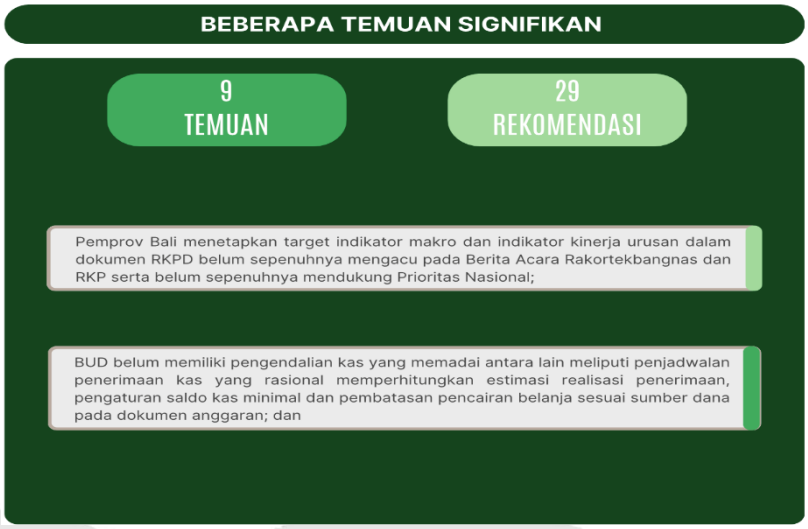

Gambar 3.5 Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan APBD pada Pemerintah Provinsi Bali

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

1) **Pemprov Bali belum sepenuhnya mempertimbangkan batas maksimal defisit dalam penyusunan rancangan APBD TA 2023 dan 2024 yaitu menganggarkan pendapatan tidak berdasarkan kertas kerja perhitungan dari perangkat daerah teknis, menganggarkan penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah tidak memperhitungkan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman**

   BPK mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemprov Bali dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun demikian hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perbaikan yaitu Pemprov Bali belum sepenuhnya menganggarkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan data potensi yang valid dan kajian potensi pendapatan serta belum sepenuhnya mengelola defisit APBD secara memadai.

   Hal tersebut mengakibatkan Pemprov Bali berisiko tidak dapat mencukupi pembiayaan seluruh pengeluaran daerah.

   Permasalahan tersebut disebabkan TAPD belum cermat dalam mengevaluasi anggaran penerimaan daerah sebagai dasar penganggaran pengeluaran daerah dengan memperhatikan potensi PAD,

mempertimbangkan penggunaan kertas kerja Perangkat Daerah (PD) penghasil PAD dan mempertimbangkan kemampuan operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menganggarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selain itu, belum sepenuhnya melakukan pengendalian dan evaluasi atas indikator kinerja urusan perangkat daerah dan belum cermat dalam mengendalikan defisit APBD dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

2) **BUD belum memiliki pengendalian kas yang memadai antara lain meliputi penjadwalan penerimaan kas yang rasional memperhitungkan estimasi realisasi penerimaan, pengaturan saldo kas minimal dan pembatasan pencairan belanja sesuai sumber dana pada dokumen anggaran**

Pemprov Bali telah melakukan upaya-upaya dalam mengelola kas daerah namun dari beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mengelola kas daerah, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan yaitu belum memiliki strategi untuk menghindari risiko solvabilitas dan Pemprov Bali menyusun anggaran kas belum memadai.

Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko tidak terbayarnya kewajiban lancar Pemprov Bali secara tepat waktu dan Pemprov Bali berpotensi tidak dapat menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan sesuai rencana penerimaan kas.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum menyusun dan menetapkan pedoman perhitungan dan penetapan batas rasio solvabilitas, belum menetapkan saldo kas minimal dan kurang cermat menyusun rencana anggaran kas penerimaan atas pendapatan transfer dengan memperhatikan jadwal penerimaan direalisasikan dan Kuasa BUD tidak cermat dalam memahami tugas verifikasi Anggaran Kas PD sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional terjadi karena Pemprov Bali belum sepenuhnya menyusun penganggaran penerimaan daerah yang terukur secara rasional dan belum menyusun serta menetapkan pedoman perhitungan dan penetapan batas rasio solvabilitas serta menetapkan saldo kas minimal.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bali sesuai dengan kewenangannya antara lain agar memerintahkan:

1) TAPD lebih cermat menyusun anggaran penerimaan daerah sebagai dasar penganggaran pengeluaran daerah dan menyusun perhitungan anggaran

pengeluaran daerah dan sumber penerimaan daerah secara cermat dan rasional sesuai ketentuan yang berlaku;

2) BUD menyusun dan menetapkan pedoman perhitungan dan penetapan batas rasio solvabilitas dan menetapkan saldo kas minimal.

b) Pada Pemerintah Pemerintah Kabupaten Gianyar di Gianyar dan Instansi Terkait Lainnya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar dalam mengelola keuangan daerah tersebut telah menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan daerah. BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Gianyar dalam pengelolaan APBD untuk mendukung pembangunan nasional. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan permasalahan antara lain sebagai berikut.

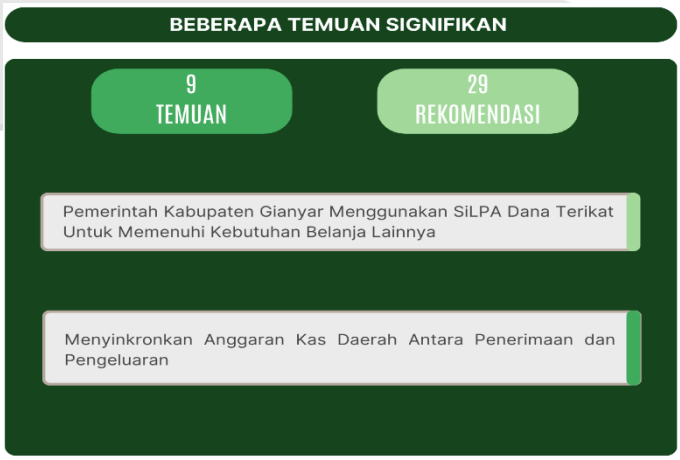

Gambar 3.6 Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Gianyar

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pemerintah Kabupaten Gianyar Menggunakan SiLPA Dana Terikat Untuk Memenuhi Kebutuhan Belanja Lainnya

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan yaitu Pemerintah Kabupaten Gianyar belum mempertimbangkan batas maksimal defisit dalam penyusunan Rancangan APBD Induk TA 2023 dan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam merencanakan pembiayaan SiLPA pada

APBD/P TA 2023 dan 2024 belum mempertimbangkan Sisa Dana SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Penggunaan SiLPA dana terikat.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala BPKAD belum menyusun mekanisme terkait penganggaran pendapatan dan pengelolaan APBD yang terukur secara rasional, di antaranya pertimbangan batas maksimal defisit, sisa dana SiLPA terikat, dan penganggaran pendapatan hibah, belum memperhatikan kategori dan umur piutang dalam menganggarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta belum cermat dalam menganggarkan transfer ke daerah dalam APBD sesuai ketentuan.

2) Menyinkronkan Anggaran Kas Daerah Antara Penerimaan dan Pengeluaran

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan yaitu Pemerintah Kabupaten Gianyar belum memiliki strategi untuk menghindari risiko solvabilitas, belum menyusun rancangan anggaran kas secara memadai; dan belum mempertimbangkan ketersediaan dana di Kas Daerah pada saat menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Permasalahan tersebut mengakibatkan berisiko mengalami defisit kas berulang dan solvabilitas keuangan yang rendah dan SPD tidak menjamin ketersediaan kas untuk melaksanakan APBD.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala BKPAD belum menyusun mekanisme perencanaan kas, penetapan saldo minimal dan strategi manajemen kas daerah, belum melakukan penyesuaian pada aplikasi *Open* PHR dalam pengenaan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan, belum melakukan sinkronisasi anggaran kas antara penerimaan dan pengeluaran per bulan serta menerbitkan SPD dengan memperhatikan Anggaran Kas Daerah dan ketersediaan dana.

BPK menyimpulkan bahwa permasalahan perencanaan dan penganggaran APBD terjadi karena Pemkab Gianyar belum berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyusunan pedoman penyelarasan indikator makro dan program prioritas nasional serta menyusun mekanisme terkait penganggaran pendapatan dan pengelolaan APBD yang terukur secara nasional, di antaranya pertimbangan batas maksimal defisit, sisa dana SilPA terikat, dan penganggaran pendapatan hibah

Sedangkan permasalahan pelaksanaan APBD terjadi karena Pemkab Gianyar belum memiliki pedoman perhitungan dan mitigasi risiko solvabilitas dalam rangka strategi manajemen kas daerah dan mengoordinasikan perangkat

daerah pengampu SPM untuk menyusun Laporan SPM yang informatif berdasarkan kertas kerja dan penghitungan capaian SPM yang akurat.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Gianyar sesuai dengan kewenangannya untuk segera:

1) Menyusun mekanisme terkait penganggaran pendapatan dan pengelolaan APBD yang terukur secara rasional, di antaranya pertimbangan batas maksimal defisit, sisa dana SiLPA terikat, dan penganggaran pendapatan hibah; dan
2) Menyusun mekanisme perencanaan kas, penetapan saldo minimal dan strategi manajemen kas daerah.

c) Pada Pemerintah Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura dan Instansi Terkait Lainnya

Pemkab Badung dalam mengelola keuangan daerah tersebut telah menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan daerah. BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Badung dalam pengelolaan APBD untuk mendukung pembangunan nasional. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan permasalahan antara lain sebagai berikut.

Gambar 3.7 Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Badung

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pemkab Badung Belum Sepenuhnya Menyusun Penganggaran Penerimaan Daerah yang Terukur Secara Rasional

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian yaitu Pemkab Badung belum sepenuhnya menganggarkan PAD dengan mempertimbangkan kebijakan ekonomi makro dan kajian potensi PAD secara optimal, yang berdampak terhadap penganggaran menjadi tidak terukur dan tidak rasional.

Permasalahan tersebut yaitu Pemkab Badung belum memiliki mekanisme Penganggaran PAD yang lengkap, mutakhir, dan jelas serta belum sepenuhnya memanfaatkan data potensi PAD yang valid dan mutakhir.

Hal tersebut mengakibatkan penetapan target PAD pada anggaran perubahan TA 2024 tidak rasional dan tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapainya.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Pemkab Badung belum memiliki pedoman yang mengatur tata cara perhitungan perencanaan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan data potensi yang valid dan mutakhir dan TAPD belum cermat dalam menetapkan anggaran penerimaan PAD.

2) Pemkab Badung Belum Sepenuhnya Mengelola Kas Daerah Untuk Mendanai Belanja Daerah

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian yaitu Pemkab Badung belum sepenuhnya menyusun rancangan Anggaran Kas secara memadai dan Pemkab Badung belum sepenuhnya mempertimbangkan ketersediaan dana di Kas Daerah pada saat menerbitkan SPD.

Hal tersebut mengakibatkan Pemkab Badung tidak mengetahui secara rinci kemampuan kas dalam memenuhi beban operasional dan kewajiban jangka pendek sehingga berpotensi mengalami gangguan likuiditas, penundaan pembayaran kewajiban, dan pelaksanaan pelayanan dasar tidak berjalan sesuai rencana.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala BPKAD belum menetapkan pedoman terkait mekanisme penyusunan dan verifikasi anggaran kas pemerintah daerah yang selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) agar anggaran penerimaan dan pengeluaran setiap bulannya sesuai, penetapan batas saldo minimal untuk menjaga kualitas likuiditas pemeritah daerah dan penerbitan SPD dengan memperhitungkan ketersediaan kas daerah yang mengacu pada anggaran kas penerimaan.

BPK menyimpulkan bahwa permasalahan perencanaan dan penganggaran APBD terjadi karena Pemkab Badung belum sepenuhnya mencermati ketentuan penyelarasan program, kegiatan, dan subkegiatan yang sesuai mendukung PN; belum melakukan pendataan, pemutakhiran, serta sinkronisasi data dan dokumen penerapan SPM; serta belum memiliki pedoman yang mengatur tata cara penghitungan perencanaan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan data potensi yang valid dan mutakhir.

Sedangkan permasalahan pelaksanaan APBD terjadi karena Pemkab Badung belum memiliki pedoman terkait mekanisme penyusunan dan verifikasi anggaran kas, penetapan batas saldo minimal, dan penerbitan SPD dengan memperhitungkan ketersediaan kas daerah; serta Pemkab Badung belum menyusun perencanaan yang tepat atas program dan kegiatan *mandatory spending* dan pelayanan dasar SPM.

BAB 4

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU

A OBJEK PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2024

TEMATIK LOKAL

PEMKOT DENPASAR

PEMKAB BULELENG

PEMKAB KLUNGKUNG

65 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PARTAI POLITIK

B OBJEK PEMERIKSAAN

TEMATIK LOKAL

49 TEMUAN PEMERIKSAAN

RP8.162,58 juta

11 TEMUAN KELEMAHAN SPI

37 TEMUAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

RP 8.014,75 juta

1 TEMUAN 3E

RP147,83 juta

HASIL PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PARTAI POLITIK

HASIL PEMERIKSAAN ATAS **65** LPJ BANPARPOL DARI APBD MENGUNGKAPKAN BAHWA SELURUH DPW/D/K/C PARPOL TELAH MEMPERTANGGUNGJAWABKAN LPJ SECARA LENGKAP DAN SAH SERTA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TELAH DIPRIORITASKAN UNTUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI ANGGOTA PARPOL DAN MASYARAKAT.

C

100% **S** SESUAI DENGAN KRITERIA PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

0% **SDP** SESUAI DENGAN PENGECUALIAN

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 memuat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas 13 objek pemeriksaan, yang meliputi 3 (tiga) objek pemeriksaan tematik lokal serta 10 (sepuluh) objek pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) APBD TA 2023. IHPD akan merinci hasil pemeriksaan PDTT dan Banparpol yang diungkap selama pemeriksaan yang dilakukan dalam Semester II Tahun 2024.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan PDTT mengungkapkan 37 temuan yang memuat 49 permasalahan, yang diklasifikasikan menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut:

A. TEMATIK LOKAL

Pada Semester II Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pada 3 (tiga) entitas sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Pada Pemerintah Kota Denpasar di Denpasar;
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung di Semarapura;

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah belanja daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja daerah tahun anggaran 2023 dan 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Pemerintah Kota Denpasar adalah terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kelemahan SPI, dan 3E. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Permasalahan dalam LHP Dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar

(dalam juta rupiah)

No	Permasalahan	Jumlah	Nilai
A	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	28	7.711,63
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan	4	251,21
3	Kekurangan Penerimaan	4	51,90
4	Administrasi	1	-

No	Permasalahan	Jumlah	Nilai
B	Kelemahan SPI	11	-
C	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	1	147,83
		49	8.162,58

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat beberapa permasalahan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Reses di 20 Titik Lokasi pada Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan Dokumen Pertanggungjawaban

Hasil pemeriksaan diketahui belanja makanan dan minuman atas kegiatan reses tidak dilaksanakan senilai Rp180,35 Juta dan belanja sewa tempat kegiatan reses senilai Rp54,00 Juta tidak dilaksanakan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan untuk kegiatan reses masing-masing senilai Rp180,35 Juta dan Rp54,00 Juta.

Permasalahan tersebut disebabkan Tujuh Anggota DPRD dalam mempertanggungjawabkan belanja kegiatan reses tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan Sekretaris DPRD kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja kegiatan reses. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen kurang cermat dalam melakukan verifikasi bukti belanja sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil atas pembayaran belanja kegiatan reses tujuh Anggota DPRD serta PPTK Pengawasan dan Humas Setwan kurang cermat dalam melakukan penyiapan dokumen pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses.

BPK merekomendasikan Bupati Buleleng agar memerintahkan Sekretaris DPRD:

a) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja kegiatan reses;
b) Menarik kelebihan pembayaraan tujuh Anggota DPRD senilai Rp234,35 Juta (Rp180,35 Juta + Rp54,00 Juta) untuk disetorkan ke kas daerah;
c) Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen lebih cermat dalam mendapatkan bukti yang sah sebagai syarat keabsahan belanja kegiatan reses Anggota DPRD secara rill; dan
d) Menginstruksikan PPTK Pengawasan dan Humas Setwan lebih cermat dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses.

2. Pemberian Uang Bonus Medali, Uang Saku, Uang Jasa dan Uang Harian yang Tidak Tepat atas Sembilan Kegiatan/Event Olahraga dan Pengadaan Training Spack dan Baju Tanding Tidak Sesuai Dengan Kontrak atas Dua Kegiatan/Event Olahraga pada Disdikpora

Pemberian Uang Bonus Medali, Uang Saku, Uang Jasa, Uang Harian kepada pihak penerima yang tidak tepat pada sembilan event olahraga dan pengadaan baju tanding dan training spack pada tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp809,66 juta.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp809,66 juta dan seluruhnya telah dilakukan pengembalian dan telah disetorkan ke kas daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Disdikpora selaku Pengguna Anggaran belum sepenuhnya melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya serta belum sepenuhnya menyusun mekanisme verifikasi, validasi, dan penetapan calon atlet dan/atau pelatih penerima Uang Bonus Medali, Uang Saku, Uang Jasa dan Uang Harian, dan akomodasi lainnya. Selain itu, PPK pada Disdikpora belum menguji kesesuaian data antara SK Penetapan Atlet dan/atau Pelatih dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan event olahraga dan belum menguji kesesuaian hasil pengadaan dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Pesanan serta PPTK pada Disdikpora belum sepenuhnya mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/subkegiatan event olahraga kepada Pengguna Anggaran secara berkala. Selain itu, PPTK belum sepenuhnya menerima hasil pengadaan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Pesanan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan belum sepenuhnya menguji kesesuaian data antara SK Penetapan Atlet dan/atau Pelatih dengan daftar penerima yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban secara cermat dan menyeluruh.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Denpasar agar memerintahkan:

a) Sekretaris Daerah untuk memproses penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap personel/pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kelebihan pembayaran pada Disdikpora yaitu IGAWS, AAMJ, IGAMMP, IKW, KM, IMEJH, NLDS, IGNS, PKSu, KYL dan IWA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b) Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan khusus terkait Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Jasa, dan Belanja Barang atas event olahraga sebelum TA 2023 pada Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora;
c) Kepala Disdikpora selaku Pengguna Anggaran untuk:
   1) Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya; dan

2) Menyusun mekanisme verifikasi, validasi, dan penetapan calon atlet dan/atau pelatih penerima Uang Bonus Medali, Uang Saku, Uang Jasa dan Uang Harian, dan akomodasi lainnya.
3) Menginstruksikan PPK:
   (a) Menguji kesesuaian data antara SK Penetapan Atlet dan/atau Pelatih dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan event olahraga; dan
   (b) Menguji kesesuaian hasil pengadaan dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Pesanan.
4) Menginstruksikan PPTK:
   (a) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/subkegiatan event olahraga kepada Pengguna Anggaran secara berkala; dan
   (b) Menerima hasil pengadaan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Pesanan.
5) Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan menguji kesesuaian data antara SK Penetapan Atlet dan/atau Pelatih dengan daftar penerima yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban secara cermat dan menyeluruh.

3. Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan

Terdapat transaksi tarik tunai yang dilakukan oleh Bendahara BOS dan BOSP untuk kepentingan transaksi pengadaan Belanja Barang dan Jasa BOS dan BOSP, terdapat pengadaan Belanja Barang dan Jasa BOS dan BOSP yang digunakan untuk membangun bangunan baru serta terdapat pengadaan belanja jasa BOS dan BOSP melebihi Standar Harga Satuan

Hal tersebut mengakibatkan:

a) Seluruh transaksi tarik tunai dan transaksi pembayaran secara tunai tidak memenuhi asas keamanan dalam transaksi pengelolaan APBD dan berisiko untuk disalahgunakan;
b) Kehilangan kesempatan penggunaan dana BOS untuk membiayai kegiatan yang sesuai juknis; dan
c) Kelebihan pembayaran atas belanja jasa BOS senilai Rp23,47 Juta dan BOSP senilai Rp22,40 Juta yang seluruhnya telah dilakukan pengembalian dan telah disetorkan ke Rekening Kas BOSP masing-masing Satuan Pendidikan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a) Kepala Disdikpora kurang optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BOS dan BOSP pada Satuan Pendidikan;

b) Tim Manajemen, Monitoring dan Evaluasi BOS dan BOSP Disdikpora Kabupaten Klungkung kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan RKAS Satuan Pendidikan; dan
c) Kepala Satuan Pendidikan terkait kurang cermat dalam pengelolaan Dana BOS dan BOSP sesuai juknis dan standar harga satuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut, Pj. Bupati Klungkung menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Klungkung memerintahkan Kepala Disdikpora agar:

a) Lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BOS dan BOSP pada Satuan Pendidikan;
b) Menginstruksikan:
   1) Tim Manajemen, Monitoring dan Evaluasi BOS dan BOSP Disdikpora lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan RKAS Satuan Pendidikan;
   2) Kepala Satuan Pendidikan terkait agar:
      (a) Lebih cermat dalam pengelolaan Dana BOS dan BOSP sesuai juknis dan standar harga satuan yang berlaku; dan
      (b) Mematuhi ketentuan terkait transaksi non tunai sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 79 Tahun 2018.

B. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pada Semester I Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bali melakukan pemeriksaan atas 65 laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Kabupaten/Cabang (DPW/D/K/C). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan LPJ Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Menurut ketentuan perundang-undangan, Banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan Masyarakat.

Pemeriksaan atas Banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian nomor rekening kas umum partai politik atau rekening partai politik penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian jumlah Banparpol yang dipergunakan dan dilaporkan di dalam LPJ dengan jumlah Banparpol yang disalurkan dari pemerintah;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ lengkap dan sah; dan
4. Kepatuhan penggunaan Banparpol sesuai dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas 65 LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan bahwa seluruh DPW/D/K/C Parpol telah mempertanggungjawabkan LPJ secara lengkap dan sah serta penggunaan dana bantuan keuangan partai politik telah diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2023 menunjukkan bahwa 65 LPJ (100%) sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S).

BAB 5

HASIL PEMANTAUAN

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN & KERUGIAN NEGARA/DAERAH

4.787 temuan
(Rp1,03 triliun)

11.949 rekomendasi
Rp492,9 miliar

96,54%
11.536 sesuai rekomendasi
(Rp283.1 miliar)

2,57%
307 belum sesuai rekomendasi
(Rp118,9 miliar)

0,03%
3 belum ditindaklanjuti
(Rp2,4 miliar)

PENYELESAIAN TLRHP PER ENTITAS TA 2024

- Provinsi Bali 98,86%
- Kota Denpasar 98,64%
- Kabupaten Badung 98,19%
- Kabupaten Bangli 96,46%
- Kabupaten Buleleng 98,28%
- Kabupaten Gianyar 94,77%
- Kabupaten Jembrana 96,70%
- Kabupaten Karangasem 92,97%
- Kabupaten Klungkung 96,47%
- Kabupaten Tabanan 99,92%

PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

KERUGIAN NEGARA/ DAERAH **5.873** kasus senilai Rp210,2 miliar

TELAH DISETOR
Rp149,7 miliar

PENGHAPUSAN
Rp3,48 miliar

SISA
Rp56,9 miliar

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi LHP serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan TLRHP BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dalam melaksanakan pemantauan tindaklanjut. Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

A. Pemantauan TLRHP

Hasil Pemantauan tindak lanjut di wilayah Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan Semester II Tahun 2024 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah temuan sebanyak 4.787 temuan senilai Rp1,03 triliun dengan jumlah rekomendasi sebanyak 11.949 rekomendasi senilai Rp 492,94 miliar;
2. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 11.536 rekomendasi senilai Rp 283,17 miliar atau 96.54%;
3. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 307 rekomendasi senilai Rp118,90 miliar atau 2,57%;
4. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 3 rekomendasi senilai Rp 2,48 miliar atau 0,03%; dan
5. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 103 rekomendasi senilai Rp85,76 miliar atau 0,86%.

Tabel 5. 1 Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-masing Entitas

(dalam jutaan rupiah)

No	Entitas	Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								% Penyelesaian TLRHP	Nilai Penyerahan aset atau kas
				S		BS		BT		TDT			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	Provinsi Bali	1.402	46.182	1.382	29.195	2	-	-	-	18	17.422	99,86%	38.316
2	Kota Denpasar	1.467	57.162	1.441	48.303	20	7.188	-	-	6	2.488	98,64%	43.485
3	Kabupaten Badung	1.324	167.084	1.283	96.860	23	46.799	1	-	17	24.645	98,19%	108.572
4	Kabupaten Bangli	1.129	7.508	1.078	-	40	-	-	184	11	1.775	96,46%	5.786
5	Kabupaten Buleleng	1.276	35.993	1.242	27.938	22	28	-	-	12	8.027	98,28%	890
6	Kabupaten Gianyar	1.224	83.447	1.149	23.007	64	53.326	-	-	11	6.580	94,77%	50.113
7	Kabupaten Jembrana	819	33.420	784	15.893	26	2.118	1	-	8	15.408	96,70%	16.824
8	Kabupaten Karangasem	1.095	18.283	1.011	11.094	77	8.065	-	-	7	103	92,97%	10.749
9	Kabupaten Klungkung	934	15.877	893	12.205	32	1.377	1	2.293	8	-	96,47%	5.680
10	Kabupaten Tabanan	1.279	27.977	1.273	18.668	1	-	-	-	5	9.309	99,92%	20.158
Jumlah		11.949	492.939	11.536	283.166	307	118.903	3	2.478	103	85.761	97,41%	306.347

B. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan

bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan Semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 5.873 kasus senilai Rp210,25 miliar, yang telah disetor sebesar Rp149,78 miliar, penghapusan sebesar Rp486,64 juta dan pembebasan sebesar Rp3,03 miliar sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp56,95 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui SKTJM dan SKP sebanyak 2.480 kasus kerugian senilai Rp86,72 miliar dan yang telah disetor senilai Rp73,64 miliar dengan sisa senilai Rp13,06 miliar dan terdapat pembebasan senilai Rp23,30 juta.
2. Kasus kerugian daerah yang sedang dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 2 (dua) kasus senilai Rp316,56 juta dan telah dilunasi.
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan LHP APIP sebanyak 3.391 kasus senilai Rp123,20 miliar dan yang telah disetor senilai Rp75,82 miliar dengan sisa senilai Rp43,89 miliar, penghapusan senilai Rp486,64 juta dan terdapat pembebasan senilai Rp3,01 miliar.

DAFTAR SINGKATAN

A

AAK	:	Audit Administrasi Klaim
ASPAK	:	Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APH	:	Aparat Penegak Hukum

B

Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMHP	:	Bahan Medis Habis Pakai
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah

D

Disdikpora	:	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga
Dinkes	:	Dinas Kesehatan
DLHK	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
DPA-SKPD	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPRKP	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

E

EEG	:	Electroencephalography
EM	:	Equipment Management

F

FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

FKRTL	:	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
		I
INA-CBG	:	Indonesian Case Base Groups
		J
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
		K
KBK	:	Kapitasi Berbasis Kinerja
KC	:	Kantor Cabang
		P
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBBP2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PD	:	Perangkat Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PN	:	Prioritas Nasional
PPNASN	:	Pegawai Pemerintah dengan Status Non Aparatur Sipil Negara
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		R
Renja	:	Rencana Kerja
RKBMD	:	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RME	:	Rekam Medis Elektroni
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RS	:	Rumah Sakit
RSU	:	Rumah Sakit Umum
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
		S

SiLPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SILPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMRS	:	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SIPD RI	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia
SK	:	Surat Keputusan
SOP	:	*Standard Operating Procedure*
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPALD	:	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SPD	:	Surat Penyediaan Dana
SPM	:	Surat Perintah Membayar

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TPA	:	Tempat Pemrosesan Akhir
TPST	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TPS 3R	:	Tempat Pengolahan Sementara dengan prinsip *Reduce Reuse Recycle*

U

UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah

V

VPK	:	Verifikasi Pasca Klaim

GLOSARIUM

A

APBD	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

B

Banparpol	:	Dana bantuan yang diberikan kepada partai politik pada tahun anggaran tertentu yang berasal dari APBD
Belanja	:	Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja Pegawai	:	Pengeluaran anggaran untuk membayar kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, kepada pegawai pemerintah, pejabat negara, pensiunan, dan pegawai yang dipekerjakan pemerintah yang belum berstatus PNS
Benchmarking		Proses pengukuran yang berkelanjutan, untuk menilai kinerja satu perusahaan atau unit dengan perusahaan atau unit lain yang dianggap terbaik di bidang yang sama, untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan peningkatan kinerja.
BOS	:	Program pemerintah yang menyediakan dana untuk mendukung operasional sekolah, khususnya sekolah dasar dan menengah

C

Casemix	:	Pengelompokan diagnosis dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip/sama dan penggunaan sumber daya/biaya perawatan yang mirip/sama,

pengelompokan dilakukan dengan menggunakan software grouper.

D

Dana Alokasi Umum	:	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
Dana Alokasi Khusus	:	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Bagi Hasil	:	Dana Yang Bersumber Dari Pendapatan APBN, Yang Dialokasikan Kepada Daerah Berdasarkan Persentase Tertentu Untuk Mendanai Kebutuhan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi.
Dana Desa	:	Dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa, yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota
Dana Keistimewaan	:	Dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kewenangan istimewa yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Dana Otonomi Khusus	:	Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang otonomi khusus, misalnya di Aceh, Papua, dan Papua Barat.
Dapil	:	Wilayah atau daerah yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang akan diperebutkan dalam pemilu, serta menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

E

Electroencephalography (EEG)	:	Alat yang berfungsi untuk mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di otak, termasuk teknik perekaman EEG dan interpretasinya.

I

INA-CBG	:	Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) adalah acuan bagi FKRTL, BPJS Kesehatan dan pihak lain yang terkait mengenai metode pembayaran INA-CBG dalam pelaksanaan klaim pelayanan Jaminan Kesehatan.

J

Jaminan Kesehatan Nasional	:	Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

K

Kalibrasi	:	Memastikan hubungan antara besaran yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur atau sistem pengukuran atau besaran yang diabadikan pada suatu bahan.
Kapitasi	:	Besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Faskes Tingkat Pertama (FKTP). Pembayaran ini didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Klaim	:	Pengajuan biaya perawatan pasien peserta BPJS kepada pihak BPJS Kesehatan oleh rumah sakit. Klaim BPJS dilakukan secara kolektif dan ditagihkan kepada BPJS Kesehatan setiap bulannya.

M

Mandatory Spending	:	Belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
		O
Open PHR+	:	Aplikasi yang digunakan Pemkab Gianyar untuk pengelolaan pajak daerah mulai dari penyimpanan database wajib pajak hingga proses pemantauan atas piutang yang ada
		P
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	:	Bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif
Pemerintah Daerah	:	Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
Porsenijar	:	Kegiatan pertandingan dan perlombaan olahraga dan seni pelajar yang diadakan secara rutin, biasanya tingkat kabupaten atau kota
Puskesmas	:	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya
		R
Reduce Reuse Recycle	:	Konsep pengelolaan sampah yang terdiri dari tiga unsur: mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan mendaur ulang (recycle).
Reses	:	Kegiatan anggota legislatif (DPR, DPRD) di luar masa sidang, yang bertujuan untuk bertemu dengan konstituen di daerah

		pemilihannya dan menyerap aspirasi masyarakat
Rekomendasi	:	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan
RKPD	:	Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah
RPJMD	:	Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
RPJMN	:	Dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun

S

Simpulan	:	SPKN mensyaratkan bahwa LHP Kinerja harus memuat simpulan pemeriksaan. Simpulan adalah penafsiran logis terhadap penilaian aspek kinerja objek pemeriksaan secara keseluruhan guna menjawab tujuan pemeriksaa berdasarkan temuan pemeriksaan sesuai dengan lingkup pemeriksaan. Simpulan pemeriksaan adalah intisari hasil Pemeriksaan, bukan sekedar kumpulan ataupun ringkasan temuan